



**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
PRINSIP "GOOD CORPORATE GOVERNANCE" BAGI BANK
UMUM DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARI'AH**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nur Hidayati Setyani, SH.
NIM : B4A 006 021**

PEMBIMBING :

Prof.Dr.Esmi Warassih Pudjirahayu,SH.,MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2010**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM
DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARI'AH**

Disusun Oleh :

Nur Hidayati Setyani,SH.
NIM : B4A 006 021

Dipertahankan di depan Dewan
Penguji tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pemimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof.Dr.Esmi Warassih Pudjirahayu,SH.MS
NIP. 1951 1021 197603 2001

Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto,SH.MH
NIP. 1949 0721 197603 1001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Nur Hidayati Setyani, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi Lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 18 Desember 2009
Penulis

Nur Hidayati Setyani, SH.
NIM. B4A 006 021

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah segala puji bagi Allah. Dengan bersyukur karena rahmat, inayah dan hidayah-Nya yang telah menyertai penulis, sehingga penulis memperoleh kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerima bantuan yang amat berharga dari banyak pihak, untuk itu perkenallah penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr Susilo Wibowo, MS.,Med.,Sp.And., Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Hj.Esmi Warassih Pujdirahayu, SH.,MS., selaku pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta nasihat keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan tesis ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya yang tidak mungkin dapat kami balas dengan sesuatu apapun, kecuali hanya dengan menghaturkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam teriring do'a semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam Rahmat dan Ridla-Nya.
3. Bapak Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto,SH.,MH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk

dapat menyelesaikan studi program magister hukum dan telah menjadi Tim Penguji Proposal dan Tesis, atas berbagai masukan, saran dan kritiknya yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

4. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan serta Bapak Ibu Pengelola Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas bantuan pelayanan administrasi sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi.
5. Bapak Prof. Dr.H. Abdul Djamil, MA., Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan memberikan izin tugas belajar kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Rekan-rekan penulis angkatan 2006 di Magister Ilmu Hukum Mbak Murni, Bu Nana, Mieke, Syifa, Zazili dan rekan kuliah lain yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, tempat penulis curhat dan teman diskusi

Selanjutnya tesis ini, penulis persembahkan kepada kedua orang penulis, Bapak H. Muh Mawardi (alm) dan Ibu Hj. Siti Kiptiyah yang telah merajut dan merentas jalan pendidikan penulis dalam bentuk dukungan moral kepada penulis selama studi. Kepada Bapak / Ibu Mertua penulis Bapak H. Abdullah dan Ibu Maryati serta kepada suami tercinta Drs. Sahidin M.Si dan kedua ananda tersayang Ahmad Naufal Farras (Noval) dan Widad Nabilla Az-Zahra (Bella) yang telah banyak kehilangan perhatian, kasih sayang dan waktu bercanda selama penulis menempuh studi, dan berkat dorongan moral kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya, sebagai makhluk dhoif dengan segala keterbatasannya, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan penulis dengan sangat terbuka menerima saran-saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak.

Semarang, 18 Desember 2009

Penulis

Nur Hidayati Setyani

RINGKASAN

Perbankan syariah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, karena bank syariah berorientasi pada manfaat bukan pada maksimalisasi keuntungan semata. Ketika terjadi krisis ekonomi, bank-bank konvensional di Indonesia yang menerapkan sistem bunga telah gagal dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan kolaps. Tetapi bank syariah yang menerapkan sistem perbankan tanpa bunga terhindar dari invensi virus *negati spread*.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : Apakah urgensi Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam praktek perbankan syariah di Indonesia ? dan Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penulisan adalah : Untuk mengetahui urgensi Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam praktek perbankan syariah di Indonesia dan Untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* bagi bank umum dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia .

Jenis penelitian ini bisa dikatakan sebagai jenis penelitian doctrinal dan semua data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode content analisis dengan menggunakan model pendekatan hukum normatif, interpretatif data dengan menerapkan metode konstruksi realitas verstehen.

Good corporate governance adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam ajaran Islam juga dikenal beberapa prinsip yang mendukung bagi terlaksananya *Good Corporate Governance* yaitu prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan perbankan syariah sangat diperlukan diterapkannya Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui dengan PBI No. 8/14/PBI/2007, mengingat makin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API); PBI ini memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi perbankan syariah.

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan GCG di bank syariah harus melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah secara luas., yaitu melalui kerja sama yang harmonis antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat membangun citra syariah sebagai uswah hasanah dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa. Hal ini telah diterapkan dalam praktek pengelolaan bank di Bank Muamalat Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Good Corporate Governance, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Bank is financial institution, which is a functioning *financial intermediary* from two parties, namely sides that excess fund and poor one party lents fund. Principle syariah is ruling indentured base islamic law among bank and party othering to keep fund and/or business activity finance, or stated another activity according to syariah, for example, finances based production sharing principle (mudharabah), finances based capital accompaniment principle (partnership) goods merchant principle by gets gain (*murabahah*), or capital goods finances based pure rent principle without option (*ijarah*), or with marks sense ownership move option on goods that is rent from bank party by other party (*ijarah wa iqtina*)

Public policy implementation process that most verily not only concern administration body behaviours that responsible to perform program that evoke obedience on self target group, but too concern politics force networks, economy and social that interesting party, and one in the end ascendant to impact ; well expected (intended) and also that doesn't be extended (*negative effects*).

Good corporate governance is manner brings of bank that are principles apply; transparency , accountability, responsibility, independency and fairness. GCG's principles really back up syar'i. In Islam also recognized many muamalah's principles as ; justice, tazawun (balance), masuliyah (accountability), behaviour (morality), shiddiq (sincerity), trust (trusty accomplishment), fathanah (intelligence), tabligh (transparency, openness) hurriyah (independency and freedom that account for, empowerment), charity (professional) wasathan (fairness), ghirah (syariah's militance) idarah (manner bring of), khilafah (leadership), aqidah , ijabiyah (positive thinking), raqabah (observation), qira'ah and islah (organization that continually studies and always do repair).

Public policy implementation about performing GCG at various institute carries on business to get profit's orientation, notably financial institution/syariah's bank, constitute a certainty, even syariah's financial institutions in particular bank syariah, ought to becomes pionir, since to carried on terminological islamic principles.

Key word : public policy, Good Corporate Governance, Syariah's banking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-----	i
HALAMAN PENGESAHAN	-----	ii
KATA PENGANTAR	-----	iv
RINGKASAN	-----	vii
ABSTRAK	-----	viii
DAFTAR ISI	-----	ix
DAFTAR TABEL	-----	xi
BAB I ; PENDAHULUAN	-----	1
1.1 Latar belakang masalah,	-----	1
1.2 Focus Studi dan Permasalahan,	-----	12
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian.	-----	13
1.4 Kerangka Pemikiran	-----	13
1.5 Metode penelitian	-----	30
1.6 Sistematika penulisan.	-----	32
BAB II : HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>		
2.1. Dinamika Hukum Perbankan Di Indonesia,	-----	36
2.2 Sistem Perbankan Syariah	-----	40
2.2.1. Perkembangan Perbankan Syariah	-----	40
2.2.2. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	-----	46
2.2.3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah	-----	55
2.3.4. Produk Bank Syariah	-----	64
2.3. Kebijakan Pemerintah tentang Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	-----	69
2.3.1. Kebijakan Publik	-----	69

2.3.2. Definisi dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> -----	78
2.3.3. <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Indonesia -----	81
BAB III : GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN IMPLEMENTASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH -----	92
3.1. Profil Bank Muamalat Indonesia -----	92
3.2. Implementasi GCG Dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia, -----	97
3.2.1. Prinsip Transparansi -----	99
3.2.2. Prinsip Akuntabilitas -----	106
3.2.3. Prinsip Tanggung Jawab -----	112
3.2.4. Prinsip Independensi -----	118
3.2.5. Prinsip Kewajaran -----	119
BAB IV. ANALISIS URGENSI DAN IMPLEMENTASI GCG BAGI BANK UMUM (GCG) PADA PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA -----	132
4.1. Analisis urgensi <i>good corporate governance</i> bagi bank umum dalam praktek perbankan syari'ah, -----	132
4.2. Analisis implementasi <i>good corporate governance</i> dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia, -----	147
4.2.1. Parameter Implementasi GCG -----	161
4.2.2. Eksistensi DPS sebagai unsur <i>governance structure</i> bank syariah dalam GCG -----	166,
BAB V. PENUTUP -----	171
5.1. Simpulan -----	171
5.2. Saran. -----	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tentang: Skema perbedaan bank syariah dan bank konvensional -----	63
Tabel 2 Tentang : Daftar Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi dan Keluarga -----	103
Tabel 3 Tentang Jenis renumerasi dan fasilitas lain bagi anggota dewan komisaris dan direksi-----	104
Tabel 4 Tentang :Dewan komisaris dan direksi yang menerima paket renumerasi selama tahun 2007-----	104
Tabel 5 Tentang : Daftar penyediaan dana kepada pihak ketiga terkait -----	121
Tabel 6 Tentang : Daftar pembiayaan kelompok debitur besar per Desember 2008 -----	123
Tabel 7 Tentang :Daftar penyediaan dana kepada debitur inti (goup) per Desember 2008-----	125
Tabel 8 Tentang Summary perhitungan nilai komposit pelaksanaan Self Assessment GCG-----	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya bank adalah suatu lembaga keuangan , yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dewasa ini usaha bank telah melenceng jauh dari hakikat dasarnya. Bank tidak lagi menjadi lembaga intermediasi atau penghubung antara orang kaya yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan juga lebih mementingkan keuntungan sesaat ketimbang menyalurkan kredit lebih banyak untuk kemakmuran bangsa. Per Oktober 2007, total dana masyarakat yang dihimpun perbankan nasional mencapai Rp. 1.419 triliun. Dana tersebut pada dasarnya merupakan milik dari individu atau institusi yang kelebihan uang. Dari total dana pihak ketiga (DPK) tersebut, ternyata yang disalurkan sebagai kredit hanya sekitar Rp. 937 triliun. Berarti, ada sekitar Rp. 482 triliun yang tidak diintermediasikan oleh bank.

Dengan berbagai macam alasan, perbankan malah menempatkan sebagian besar dana tersebut pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) – sesuatu praktik yang sejatinya hanya menjadi beban bagi perekonomian negeri ini. Di satu sisi, banyak dana berlebih di negeri ini. Namun, pada saat bersamaan banyak pula orang yang

menjadi miskin karena tak bisa meminjam modal untuk usaha. Fakta lain menunjukkan, perbankan merupakan salah satu industri dengan level keuntungan terbesar. Laba bersih perbankan nasional per Oktober 2007 sebesar Rp. 30 triliun. Rata-rata rasio laba terhadap aset (*return on asset / ROA*) bank 2,83 persen. Namun di sisi lain, suku bunga kredit yang dikenakan bank kepada para nasabahnya masih terlampau tinggi, sekitar 13-15 persen per tahun. Sementara suku bunga tabungan hanya 3 persen pertahun.¹

Dampaknya, banyak pengusaha mikro dan kecil, yang sebenarnya sangat membutuhkan modal, enggan meminjam uang dari perbankan. Dengan suku bunga kredit yang relatif tinggi, perbankan bukannya menyebarkan kesejahteraan, malah makin memperparah tingkat kemiskinan. Dampak lainnya ialah laju perekonomian negara pun tersendat. Sangatlah logis jika akhirnya perbankan syari'ah menjadi tumpuan harapan untuk melahirkan kembali nilai-nilai fundamental perbankan di negeri ini. Karena konsep perbankan syari'ah adalah menjalankan prinsip-prinsip perbankan sejati, yakni mendorong kesejahteraan dan kemakmuran negara. Perbankan syari'ah benar-benar menjadi intermediasi antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Karena itulah perbankan syari'ah dekat dengan sektor riil. Prinsipnya, setiap keping uang yang dihimpun dari masyarakat harus disalurkan sebagai pembiayaan untuk kegiatan produktif. Karena tidak mengenal sistem bunga atau riba, perbankan syari'ah tidak mungkin menempatkan dananya pada instrumen keuangan hasil rekayasa apalagi yang bersifat spekulatif. Di samping itu sistem syari'ah mengusung semangat

¹ Kompas, Kamis 29 November 2007

keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan sistem bagi hasil yang dianutnya, pemilik dana dan peminjam dana sama-sama berbagi. Ketika jatuh, si peminjam tidak lantas terpuruk karena sebagian beban kerugiannya diambil alih oleh pemilik dana dan bank. Ketika untung, si peminjam dengan senang hati membagikan ke pemilik dana dan bank secara proporsional. Dalam sistem ini tidak terjadi si kaya bertambah kaya dan si miskin makin miskin.

Hasil Sidang Istimewa (SI) MPR 1998 yang menghasilkan TAP MPR tentang Demokrasi Ekonomi yang menetapkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Keputusan politik ini tidak bisa hanya bertumpu pada sekedar komitmen politik (*political will*) saja, melainkan harus dilaksanakan dengan benar-benar memberikan perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus jiwa kewirausahaan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberikan kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan *cash money / cash material*.² Dalam hal ini usaha kecil menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara alamiah karena adanya potensi ekonomi disekelilingnya, yaitu karena adanya naluri berusaha, sumber daya alam, sumber daya manusia serta adanya peluang pasar. Modal dasar itulah yang seharusnya ditumbuh kembangkan dalam mekanisme pasar yang sehat.

² Sahidin, *Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah*, makalah disampaikan dalam Seminar Regional dan Temu BEM FE se Jateng DIY, Semarang, 31 Agustus-1September 2007.

Perbankan syariah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, karena bank syariah berorientasi pada manfaat bukan pada maksimalisasi keuntungan semata. Transaksi di bank syariah juga riil bukan spekulatif, kemitraan yang dibangun bukan debitor-kreditor, usaha yang dibiayai pun harus halal bukan hanya *profitable oriented* semata, dan yang paling penting ialah bahwa bank syariah memberlakukan uang sebagai instrumen bukan komoditas. Meskipun bank syariah secara hakiki memang tidak bisa terlepas dari orientasi bisnis, namun justru pengembangan dan penegakan ajaran Islam dalam bermuamalah disegala transaksi merupakan tujuan utama. Oleh karenanya konsep dasar dari bank syariah adalah untuk mencari keuntungan di dunia dan akhirat.

Ketika krisis ekonomi berkepanjangan melanda negeri ini, bank-bank konvensional di Indonesia yang menerapkan sistem bunga telah gagal dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Hal itu terlihat dari banyaknya bank konvensional yang kolaps karena virus *negative spread*. Akibatnya pemerintah dipaksa melakukan rekapitulasi dengan menghabiskan dana (obligasi) sebesar Rp. 650 triliun, triliunan rupiah kredit macet dihapusbukukan (*write Of*). Semuanya itu (*rekapitulasi dan write of*) ditanggung dengan pajak rakyat.

Pada saat krisis ekonomi, tidak satu senpun dana rekapitulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menolong bank syariah sehingga bank syariah tidak perlu menjadi pasien BPPN seperti umumnya bank-bank konvensional. Pada tahun 1998 Bank Muamalat memang mengalami rugi operasional hingga Rp. 105 miliar, tetapi karena menerapkan sistem perbankan tanpa bunga sehingga bisa terhindar dari invensi virus

negati spread. Bank Muamalat juga terhindar dari kerugian oleh spekulasi di pasar uang karena tidak ada transaksi *derivative*.

Kerugian yang pernah diderita Bank Muamalat, lebih disebabkan memburuknya ekonomi nasional yang telah menyebabkan semua sektor industri meredup, tak terkecuali Bank Muamalat. Jadi wajar jika waktu itu kinerja bank yang mulai beroperasi 1 Mei 1992 ini mengalami penurunan. Namun kerugian tersebut kemudian bisa ditekan dan bahkan menghasilkan laba operasional berturut-turut dari tahun 2000-2002 sebesar Rp. 18,85 miliar, Rp. 50,32 miliar, dan Rp. 32,15 miliar. Selain bank muamalat, bank lain di Indonesia yang telah melaksanakan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Adapun jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 25 dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah sebanyak 109.

Dalam “Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2008”, yang diterbitkan BI, disebutkan bahwa selama tahun 2007 dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank syariah Rp. 24,7 triliun atau mencapai 32,7 %. Sesungguhnya potensi perkembangan industri syariah di Indonesia sangat besar karena perekonomian negara ini masih akan terus tumbuh pada masa datang. Apalagi saat ini banyak sektor yang perlu dibangun dan tentu saja itu semua membutuhkan pendanaan.³

Sebagai lembaga keuangan berbasis syari’at Islam, perbankan syariah sudah dikenal, orang tak lagi bertanya mengenai apa itu bank syari’ah karena saat disebutkan bank syari’ah yang tergambar dalam benak pendengarnya ialah bank dengan aturan Islam. Namun pengetahuan masyarakat hanya sebatas itu saja, masih sebatas *brand*. Sedangkan pemahaman mengenai penerapan Islam secara *kaffah*

³ Tjahja Gunawan Diredja, *Industri Perbankan Syari’ah Perdebatan Dangkal Soal Riba*, Kompas, Senin 11Februari 2008

(menyeluruh) termasuk dalam bidang ekonomi masih menjadi wacana hingga kini. Masyarakat baru sekadar tahu mengenai istilah tersebut tetapi belum banyak yang memahami praktik riilnya. Kondisi ini diperparah dengan pola sosialisasi yang dilakukan para karyawan perbankan syariah sendiri, mereka menyederhanakan penjelasan dan menyampaikan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai bunga yang dikutip oleh bank konvensional dengan margin yang diambil bank syariah. Istilah ekuivalen bunga disampaikan secara keliru sehingga menimbulkan persepsi yang keliru pula. Oleh karena itu muncul persepsi dalam masyarakat bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional, bahkan bank syariah dianggap sebagai bank konvensional yang diberi label syariah.

Disamping itu belum semua perbankan syariah di Indonesia saat ini mampu menghasilkan produk yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumen dan pola pemasaran produk syariah masih dilakukan dengan konservatif. Akibatnya produk perbankan syariah kurang dikenal masyarakat luas.⁴ Di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim seperti di Inggris, kegiatan operasional bank-bank konvensional dengan perbankan syariah berjalan bersama-sama. Bahkan banyak bank-bank konvensional di Inggris yang membuka unit syariah. Negara ini menerapkan aturan industri syariah dengan cara mengadopsinya dari negara-negara Timur Tengah, kemudian dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aturan serta undang-undang yang sudah ada di Inggris. Kegiatan operasional industri perbankan syariah diawasi oleh sebuah badan independen, yaitu *Financial Services Authority* (FSA).

⁴ <http://www.fiscal.depkeu.go.id/bapekki/klip/detailklip.asp?klipID=N267363402> diakses tanggal 8/30/2007

Prinsip utama transaksi keuangan syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak berdasarkan perhitungan bunga.

Di Indonesia bank Islam yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang baru dapat berdiri pada tahun 1991 pada hal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 70 an. Kendalanya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula keberatan atas pendirian bank islam adalah karena didasarkan pada Undang-undang yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga, tapi karena sikap pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan Presiden Soeharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut mengumpulkan modal awalnya.⁵

Namun demikian industri perbankan syariah di Indonesia masih belum berkembang seperti halnya di Inggris karena instrumen (hukum) yang mengaturnya belum cukup memadai. Hal itu terjadi antara lain karena berbagai pihak masih terjebak pada perdebatan dangkal soal riba dan prinsip syariah yang masih dianggap sebagai bagian dari dominasi ajaran agama Islam. Padahal, menurut Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Tbk A Riawan Amin, semua agama samawi (Yahudi, Nasrani, dan Islam) menuntut orang yang beriman dalam urusan muamalahnya untuk tidak menggunakan praktik riba.⁶ Dalam kitab Deuteronomy (Yahudi). Pasal 23 Ayat 19 antara lain disebutkan;

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, IIT, Jakarta, 2003, hal xx

⁶ *Kompas*, Senin 11 Februari 2008

“ Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.

Kitab Leviticus (Imanah) Pasal 35 Ayat 7 juga menyebutkan;

“Janganlah engkau mengambil bunga atau riba darinya, melainkan engkau harus takut dengan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberikan uangmu kepada dengan meminta bunga, juga makanannya janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

Adapun dalam ajaran Islam, surat Al Baqarah 275 menyatakan;

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Sementara itu dalam ajaran Kristen, Kitab Ulangan 23:19, menyebutkan :

”Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan , atau apa pun yang dapat dibungakan”.

Kebijaksanaan pemerintah dalam sistem perbankan syari'ah dimulai sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut dikenal pembagian kegiatan bank menjadi bank konvensional dan bank yang menggunakan prinsip syari'ah. Dalam UU tersebut pada Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (syari'ah) dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Secara tegas kebijaksanaan pemerintah tentang bank dengan prinsip bagi hasil (syari'ah) tercantum dalam Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang berbunyi *pertama*, bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-

mata berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah). *Kedua*, bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil (syari'ah).

Permasalahan hukum yang diatur dalam peraturan undang-undang perbankan selain penegasan terhadap eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional sistem perbankan syari'ah. Oleh karena itu kebijaksanaan yang ditempuh sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 10 tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini, adalah dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka dikeluarkannya kebijaksanaan tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/22/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan PBI No. 6/17PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Sebagaimana diketahui bahwa, memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*,/GCG) dalam pengelolaan perbankan, termasuk perbankan syariah sangat penting segera dilakukan. Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 yang terus berlangsung sampai tahun 2000. Usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Secara global, tuntutan pelaksanaan GCG semakin menguat setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik GCG. Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan syariah menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan GCG dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi

penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.

Secara yuridis prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu bank syari'ah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah.⁷ Penerapan sistim GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Namun demikian, apabila dicermati secara kritis apakah pemerintah dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk lainnya yang diuraikan di atas, sudah bisa dijadikan sebagai payung hukum sepenuhnya praktek perbankan syariah, bahwa kebijaksanaan yang diundangkan itu benar-benar dapat dilaksanakan dan benar-benar akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perubahan yang diharapkan dalam sistem perbankan syari'ah. Oleh karena itu dengan penelitian mengenai ” kebijakan Pemerintah Tentang

⁷Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, pasal 34, 35, 38 dan 39

Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah” diharapkan mampu menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijaksanaan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai.

1.2. Focus Study dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan kebijakan pemerintah dalam perbankan syari’ah sangat luas cakupannya, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kajian hukum dan kebijaksanaan publik terhadap implementasi kebijaksanaan pemerintah dalam sistem perbankan syari’ah di Indonesia khususnya kebijakan tentang tata kelola yang baik (*good corporate governance*) bagi bank umum..

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah urgensi Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam praktek perbankan syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam pengelolaan perbankan syari’ah di Indonesia.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan umum penelitian ini ialah : untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam

rangka evaluasi terhadap implementasi kebijaksanaan Pemerintah di bidang perbankan syariah khususnya tentang tata kelola bank syariah dengan prinsip-prinsip GCG di Indonesia. Adapun tujuan khusus penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui urgensi Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam praktek perbankan syariah di Indonesia
- b. Untuk mengetahui implementasi good corporate governance bagi bank umum dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia .

1.4. Kerangka Pemikiran

Istilah kebijaksanaan (*policy*) seringkali dianggap sama dengan politik (*politics*) oleh orang kebanyakan, padahal istilah kebijaksanaan ini lebih luas karena dapat dan memang seharusnya bisa dipergunakan di luar konteks politik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya.⁸ Untuk menentukan kebijakan-kebijakan, menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara diperlukan adanya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut.⁹

Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier,

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Akasara, 1997, edisi ke-2, hl. 3.

⁹ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama, 1991, cet. ke.13, hal 8

sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

”memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”¹⁰

Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak; baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effects*).

Model proses implementasi kebijaksanaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process*. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.¹¹

Menurut Steven Vago, hukum merupakan *The normative life of the state and its citizens*¹². Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana akibatnya, dan untuk itu hukum lalu menentukan tingkah laku mana yang dilarang dan mana yang diijinkan. Hukum dan kebijaksanaan publik

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, Op.cit., hal. 65.

¹¹ *Ibid.* 79-80.

¹² Steven Vago, Law and Society, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, suryandaru utama, 2005, cet.1 hal 129.

merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Melalui peraturan hukum pemerintah dapat dilaksanakan kebijaksanaan pembangunan di dalam tindakan nyata. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik, dan sebagai peraturan perundang-undangan ia telah menampilkan sosoknya sebagai salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.¹³

Dalam rangka implementasi kebijaksanaan Pemerintah di bidang perbankan, maka hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial dengan peranan sebagai *agent of change* merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Robert B. Seidmen dalam hubungan ini menyebutkan bahwa penguasa sebagai pembuat kebijaksanaan hanya mempunyai satu alat yang dapat dipakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, yaitu peraturan yang dibuatnya.¹⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah dalam tesis ini keseluruhan komponen negara yang memiliki legitimasi dan kekuasaan untuk membuat kebijakan dalam negara. Jadi tidak dimaksudkan hanya lembaga eksekutif (birokrasi) saja, tetapi juga meliputi lembaga legislatif yang dalam praktek kenegaraan bersama-sama dengan Presiden (pemerintah) membuat undang-undang. Dalam hal ini Bank Indonesia juga dikategorikan sebagai pemerintah, sehingga keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan perbankan syariah menjadi bahan kajian dalam tesis ini.

Sistem perbankan syariah dimaksudkan adalah tata aturan yang mengatur dan menjadi landasan pelaksanaan perbankan syari'ah dalam kegiatan usaha perbankan,

¹³ Ibid., hal 129-131

¹⁴ Lihat, Robert B. Seidmen, "Law and Development" A General Model, Law and Society Review, dalam Esmi Warassih, Ibid

seperti Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-undang No 10 tahun 1998 serta Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Dalam menjalankan kegiatannya, bank syari'ah berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil (syari'ah) yang kemudian dijabarkan dalam kebijaksanaan dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak-hak, antara lain:

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syari'ah.
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
- d. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kebijaksanaan pemerintah dalam perbankan syari'ah berikutnya adalah dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di mana kebijaksanaan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi perluasan jaringan perbankan syariah.

Dari sisi lain kebijaksanaan tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan *pertama*, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Pada dasarnya sistem bagi hasil diyakini sebagai sistem syari'ah yang merupakan sistem alternatif perbankan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi yang bebas dari bunga, khususnya bagi mereka yang meyakini keharaman bunga bank karena dianggap riba. Dalam prinsip bagi hasil penetapan hanya pada nisbah atas keuntungan yang akan diperoleh. Penetapan nisbah ini merupakan akad perjanjian untuk membagi secara proporsional dan adil atas keuntungan yang akan diterima. Dalam hal ini seseorang yang menanamkan modalnya tidak mengetahui terlebih dahulu terhadap besar nominal pendapatannya. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*) mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur-kreditur (*debtor to creditor relationship*).

Ketiga, pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan syari'ah di Indonesia,

perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi ; *Pertama*, pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU no. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal Bank Umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha syariah dan kantor cabang syariah. Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha di antara salah satunya saja. Bank Umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan :

- a) Pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c) Memberikan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hl. 61-62.

Kedua, ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syari'ah, maka tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang antarbank berdasarkan prinsip Syari'ah (PUAS), transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebaskan rekening giro pada BI. Apabila dalam pelaksanaannya, saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum (GWM), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan apabila terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bagi bank syari'ah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi Bank Syari'ah maupun Bank Konvensional. Untuk menjaga kestabilan moneter, BI menyerap kelebihan likuiditas bank bank syari'ah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dilandasi pada prinsip wadiah (titipan).

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syari'ah, perkembangan bank syari'ah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. Bank Syari'ah perlu dikembangkan di Indonesia karena memiliki keunggulan komparatif dibanding perbankan konvensional.

Tujuan pengembangan sistem perbankan syari'ah antara lain :

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dilakukan untuk mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan lebih optimal bagi segmen masyarakat yang selama belum disentuh oleh sistem Perbankan konvensional;
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*);
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan kepada nilai-nilai moral (peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan / *Perfectual interest effect* dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral).¹⁶

Demikian juga Bank Indonesia mengeluarkan berbagai bentuk kegiatan bank syariah melalui pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Penghimpunan dana, meliputi:
 - a. giro berdasarkan prinsip syari'ah
 - b. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah
 - c. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
2. Penyaluran dana, meliputi:
 - a. Prinsip jual beli;
 - 1) murabahah
 - 2) istisna

¹⁶ Ibid., hal 76

- 3) salam
 - b. prinsip bagi hasil:
 - 1) Mudharabah
 - 2) Musyarakah
 - c. prinsip sewa menyewa;
 - 1) Ijarah
 - 2) Ijarah muntahiya bittamlik
 - d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh
3. Jasa pelayanan
- a. Wakalah
 - b. Hiwalah
 - c. Kafalah
 - d. Rahn.¹⁷

Banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu strategi pengembangan perbankan syari'ah dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syari'ah saat ini.

Dari analisis tersebut diketahui terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah, yaitu :¹⁸

¹⁷ Gemala Dewi, Op.Cit hal. 81

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah.

Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah masih sangat perlu disosialisasikan.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syari'ah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan, karena hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syari'ah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Di samping itu salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syari'ah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.

2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syari'ah.

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan antara bank syari'ah dan bank konvensional, masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang kegiatan usaha bank syari'ah, seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-

¹⁸ Syafi' i Antonio.Muhammad, Ibid ;hal.224-226

hatian, standar fatwa produk bank syari'ah, serta ketentuan pendukung lainnya, maka ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syari'ah sehingga bank syari'ah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Disamping itu juga agar bank syari'ah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

3. Jaringan Kantor Bank Syari'ah yang belum luas.

Pengembangan jaringan kantor bank syari'ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank syari'ah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syari'ah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu bada usaha, bank syari'ah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syari'ah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari'ah.

4. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan teknis bank syari'ah.

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syari'ah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Di samping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat

terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syari'ah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral, masih sangat sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syari'ah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syari'ah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan bank syari'ah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syari'ah atau membuka kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut diatas maka kebijakan pengembangan perbankan syari'ah pada dasarnya mengacu kepada empat langkah utama yang meliputi :¹⁹

1. Pengembangan jaringan Kantor Bank Syari'ah

Pengembangan jaringan kantor bank syariah ini dilakukan melalui cara sebagai berikut :

¹⁹ Gemala Dewi, op.Cit., hal. 77-80

- a. Peningkatan kualitas Bank Umum dan BPR Syari'ah yang telah beroperasi, melalui bantuan teknis dan training baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun lembaga bantuan lainnya.
 - b. Pendirian Bank Umum Syari'ah baru dengan persyaratan modal disetor minimum sebesar tiga triliun rupiah, sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan sumber dana modal disetor juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syari'ah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundring*).
 - c. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Bank Syari'ah.

Dalam hal ini bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah masih sangat perlu disosialisasikan.

3. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan operasional Bank Syari'ah.

Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi perbankan syari'ah secara umum dibagi dalam empat kelompok, yaitu peraturan yang terkait dengan :

- a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank;
- b. Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah;

- c. Pelaksanaan “prinsip kehati-hatian” (*pudentian banking regulation*);
- d. Peraturan lain lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syari’ah.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan perbankan syari’ah nasional pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan perbankan syari’ah yang sehat dan menjalankan prinsip syari’ah secara konsisten. Pengembangan perbankan syar’ah pada satu sisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip syari’ah.

Sejalan dengan hal ini maka program pengembangan perbankan syari’ah menekankan pentingnya jaminan kepercayaan pemenuhan prinsip syari’ah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan dari sisi strategi identifikasi kebutuhan, agar terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran jasa perbankan syari’ah.

Dari sisi yang lain, pengembangan perbankan syari’ah ditujukan untuk menciptakan sistem perbankan alternatif dengan keragaman jenis produk dan jasa yang dapat memiliki kelebihan. Hal ini dimungkinkan karena perbankan syari’ah dapat diklasifikasikan sebagai universal banking dengan berbagai keleluasaan inovasi yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah yang ada.

Karakteristik khusus dari perbankan syari’ah yang menekankan aspek keadilan, kewajiban mempertimbangkan aspek maslahat dan moralitas dalam penyaluran pembiayaan dan manajemen usaha, pelarangan penempatan aktiva produktif pada kegiatan yang bersifat spekulatif dan tanpa *underlying transaction* akan dapat mendukung terciptanya pengelolaan usaha bank yang lebih berhati-hati

dan menjadi suatu mekanisme keikutsertaan bank untuk mendorong terciptanya kegiatan usaha yang mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan universal.

Sebagai suatu sistem alternatif, dalam hal ini bank syariah dituntut pula untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan kualitas pelayanan yang kompetitif. Peningkatan manfaat ekonomis dan kualitas pelayanan antara lain menuntut adanya efisiensi dan efektifitas usaha. Efisiensi terkait dengan upaya penyediaan produk dan jasa perbankan dengan biaya rendah dan return tinggi, sedangkan efektifitas terkait dengan penyediaan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik sektor individu maupun sektor usaha yang akan terus meningkat ragam dan kecanggihannya.

Pengembangan perbankan syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi perbankan alternatif yang memerlukan suatu pengaturan, monitoring dan supervisi yang efektif. Hal ini diperlukan karena secara umum sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional, yaitu sebagai lembaga intermediasi, penyedia layanan jasa keuangan dan mendukung lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, otoritas perbankan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melindungi sistem perbankan dari kemungkinan terjadinya masalah *systemic instability*.

Di samping itu, mengingat bahwa usaha bank terutama adalah melakukan kontrak keuangan dengan nasabah, maka tugas penting dari otoritas perbankan lainnya adalah melindungi dan menjaga hak dan kepentingan masyarakat luas pengguna jasa perbankan, serta mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat

agar tercipta efisiensi usaha dan optimalisasi peran perbankan dalam mendukung perekonomian.

Sebagai bank yang dapat memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang beragam bank-bank syari'ah pada dasarnya dapat melayani seluruh segmen masyarakat dan dunia usaha mulai dari usaha besar maupun usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan ini perbankan syari'ah BPR Syari'ah sesuai dengan skala usaha dan lokasi keberadaannya diharapkan lebih berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun demikian bank-bank umum syari'ah yang dapat bertumbuh menjadi bank besar diharapkan tidak melupakan salah satu prinsip dasar dari keberadaan bank syari'ah yaitu menjalankan fungsi sosial untuk pengembangan usaha kecil dan kaum dhuafa melalui fungsi penyaluran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.

Mengingat bahwa perbankan syari'ah adalah sistem perbankan yang mengedepankan moralitas dan etika, maka nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengaturan dan pengembangan serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pengembangan SDM dan operasional perbankan adalah *siddiq, istiqomah, tabligh, amanah, dan fathonah*. Selain itu adalah penerapan nilai-nilai kerjasama (*ta awun*), pengelolaan yang profesional (*Riayah*) dan tanggung jawab (*masuliyah*) dan upaya bersama-sama dan terus menerus untuk melakukan perbaikan (*fastabiqhul khairat*).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bisa dikatakan sebagai jenis penelitian doctrinal, dimana fokus penelitian ini terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan tema penelitian ini yakni analisis kebijakan pemerintah dalam perbankan syari'ah. Menurut Bellefroid, penelitian doctrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.²⁰ Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini ini adalah *normative legal approach*

1.5.2. Sumber Data

Semua data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. sedangkan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer yang berupa naskah undang-undang dan peraturan-peraturan tentang perbankan syari'ah. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, karya ilmiah dalam jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dalam hal ini berupa laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007-2008.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengali data sekunder yang diperoleh dari :²¹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni; norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syari'ah;

²⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi", dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 89.

²¹ Lihat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 52

2) bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, karya ilmiah berupahasil-hasil penelitian, buku atau majalah dan dalam bentuk lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini;

3) bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup :

- bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.
- bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, dalam hal ini bidang Ekonomi, Sosiologi dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²²

1.5.4. Metode Analisis Data.

Dalam penulisan ini semua data penelitian yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model pendekatan hukum normatif, interpretatif data dengan menerapkan metode konstruksi realitas verstehen.

Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dokumentasi – dokumen dan referensi yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah di bidang perbankan syari'ah
- b. Menginventarisasi berbagai kebijakan pemerintah di bidang perbankan syari'ah baik yang berupa undang-undang maupun berbagai peraturan perundangan yang dibawahnya yang terkait dengan bidang perbankan syari'ah..

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*., Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.41

- c. Melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang perbankan syariah dengan implementasinya dalam perbankan syariah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini meliputi 5 bab. Pada bab pendahuluan dikemukakan ; latar belakang masalah, fokus study dan permasalahan tujuan dan kegunaan penelitian. kerangka teoritik , metode penelitian dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang Hukum Perbankan Syariah dan Kebijaksanaan Pemerintah tentang Perbankan Syari'ah; terdiri atas: Dinamika Hukum Perbankan Di Indonesia, Sistem Perbankan Syariah yang meliputi perkembangan perbankan syariah, hukum perbankan syariah di indonesia, prinsip dasar perbankan syariah dan produk bank syariah;Kebijakan pemerintah tentang penerapan prinsip GCG, yang meliputi; kebijakan publik, definisi dan tujuan *good corporate governance*, dan *good corporate governance* perbankan Indonesia

Kemudian bab ketiga menguraikan tentang Good corporate governance dan implementasinya dalam praktek perbankan syariah; Profil Bank Muamalat Indonesia, dan implementasi GCG Dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia, meliputi Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Tanggung Jawab, independensi, dan Prinsip Kewajaran.

Bab keempat. Analisis Urgensi dan Implementasi Kebijakan tata kelola perusahaan (GCG) pada perbankan syariah di Indonesia; meliputi analisis urgensi implementasi kebijaksanaan pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum dalam praktek perbankan syaria'ah, analisis implementasi *good corporate governance* dalam praktek perbankan syaria'ah di Indonesia, analisis eksistensi dewan pengawas syariah dalam governance struktur bank syariah, serta bab kelima penutup; berisi simpulan dan saran.

BAB II

HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

2.1. Dinamika Hukum Perbankan Di Indonesia

Bank berasal dari bahasa Italia *banca / banque* (Perancis), yang berarti peti / lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian dan uang,²³ adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁴”.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁵ O.P. Simorangkir menegaskan bahwa bank adalah salah satu badan usaha, lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.²⁶ Sementara itu menurut Thomas Suyatno bank adalah bentuk dari lembaga keuangan yang usaha pokoknya

²³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hal.13

²⁴ Pasal 1 ke 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 9

²⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III.cet.2, Jakarta, Balai Pustaka ,2002, hal.103-104.

²⁶ O.P.Simorangkir, *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, 2002, hal.103

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.²⁷ Pengertian bank menurut C.S.T. Kansil pada hakikatnya adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.²⁸ Howard D Croose dan George H.Hempel mengartikan bank sebagai suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank.²⁹

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Pada masa kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing

²⁷ Thomas Suyatno, et.al., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta., PT . Gramedia Pustaka, 1992, hal 1

²⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1982, hal 10.

²⁹ Juli Irmayanto, et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta Media Ekonomi Publishing, FE.Trisaktio, 1998, hal 1

(*Money Changer*). Pada masa lalu para penukar uang (*money changer*) yang menyediakan jasanya untuk para pedagang di pelabuhan-pelabuhan meletakkan uang penukaran itu di atas banko (meja) dihadapan mereka.³⁰

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan sebagai kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan uangnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit ini, kepada pihak yang memperoleh kredit

³⁰ Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hal.109

(debitor) dibebankan jasa pinjaman dalam bentuk bunga, biaya administrasi dan dalam hal-hal tertentu juga bisa dikenakan denda.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman³¹.

Secara historis perbankan di Indonesia sudah dimulai pada masa Hindia Belanda. Pada masa itu operasional perbankan berdasarkan pada sistem bunga. Ketika pihak bank memberikan jasa kepada nasabah, maka bank akan meminta imbalan yang berupa *fee*. Sistem tersebut terus berlangsung sampai era kemerdekaan dengan dilakukannya nasionalisasi terhadap bank-bank milik Belanda di Indonesia.

³¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank/> diakses Kamis 5-03-2009

Sampai pada dekade sembilan puluhan, industri perbankan di Indonesia masih memakai sistem bunga pada setiap operasional usahanya.³²

Pada bulan Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan yang membolehkan bank untuk memberikan bunga 0%. Selanjutnya pada tahun 1992 diundangkan undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian tahun 1998 merupakan tonggak dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*), dimana bank umum dimungkinkan memiliki dua layanan perbankan, yaitu secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan membentuk Unit Usaha Syariah.

2.2. Sistem Perbankan Syariah

2.2.1. Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic banking*³³ atau terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest –*

³² Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektta Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008, hal.4

³³ Penggunaan kata Islamic tidak terlepas dari asal-usul system perbankan syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodir desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan praktek

free banking)³⁴. Pada umumnya para pakar perbankan syariah menolak penyederhanaan perbankan syariah sebagai bank tanpa bunga, perbankan syariah tidak dikembangkan dengan hanya menghilangkan unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan, namun lebih dari itu dengan mengadopsi seluruh prinsip-prinsip keadilan, dalam ajaran agama serta menerapkan hukum, prosedur dan instrumen keuangan yang dapat memelihara dan menjamin terlaksananya keadilan, persamaan, dan tegaknya nilai-nilai moral dalam kegiatan keuangan. Selanjutnya perbankan syariah tidak semata-mata dikaitkan dengan masalah tuntutan pemenuhan ketentuan agama, tetapi lebih ditekankan pada *advantages* yang dapat ditawarkannya, baik secara mikro bagi pengguna jasa dan investor maupun secara makro bagi sistem perekonomian secara keseluruhan, oleh karena itu perbankan syariah adalah sistem yang dapat dipakai dan dioperasikan oleh siapa saja, tidak hanya masyarakat muslim. Dalam khazanah keilmuan Islam istilah bank tidak dikenal, yang dikenal adalah istilah *Jihbiz*³⁵.

Zaman Rasulullah dan Sahabat perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yakni : menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syari'ah telah menjadi

perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis (*ethical investment*) dan halal secara syariah.

³⁴ Istilah perbankan tanpa bunga (*interest free banking*) banyak dipergunakan oleh karena keunikan yang paling menonjol dari system syariah adalah pelarangan penggunaan instrument bunga dalam seluruh kegiatan usahanya.

³⁵ Kata *Jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *Jihbiz* mulai dikenal di zaman Mu'awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

bagian dari, tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan *al-Amin* dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah beliau meminta Sayyidina Ali ra., untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.³⁶ Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda; pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya ; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh. Sahabat yang lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Makkah melakukan pengiriman uang kepada adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.³⁷

³⁶ Sami Hamound, *Islamic Banking*, Arabian Information Lt8/10/2007d, London, 1985

³⁷ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publising Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, paling tidak berlangsung dua kali dalam satu tahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra., beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di *Baitul Mal* yang ketika itu diimpor dari Mesir.³⁸ Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah* dan lainnya juga telah dikenal sejak awal diantara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar*.³⁹

Secara historis konsep teoritis mengenai transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip syari'ah telah dikembangkan sejak tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).⁴⁰

Awal sejarah perbankan syariah modern relatif baru, yaitu sejak pendirian sebuah bank di Mesir, yaitu didirikannya Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr

³⁸ Kadin Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam, Essay on Iqtisad*, Nur Copr., Silver Spring, 1989.

³⁹ Kabin Sadr, *Ibid*

⁴⁰ Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Esei Hukum : W.W.W.inlawnesia.net; diakses Jum'at 17 April 2009

oleh Dr-Ahmad El Najar pada tahun 1963⁴¹. Dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi, Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini dinilai berhasil, tetapi pada tahun 1967 ditutup karena alasan politis. Eksperimentasi lainnya yaitu oleh S.A. Isrsyad di Karachi, Pakistan pada tahun 1965, bank syariah tersebut tidak sukses berkembang karena kesalahan manajemen dan tidak adanya pengawasan dan pembinaan dari otoritas perbankan setempat. Kedua eksperimentasi tersebut telah menarik perhatian dan menghilangkan hambatan psikologis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan modern yang pada satu dekade sebelumnya baru sebatas wacana diskusi antar ulama dan ahli perbankan. Sejak itu mulai tumbuh bank-bank syariah yang relatif lebih besar khususnya di kawasan negara-negara teluk.⁴² Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil.⁴³

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 18

⁴² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Arah Kebijakan Dan Perkembangan Perbankan Syariah Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar : Prospek Dan Problematika Perbankan Syariah Pada Masa Pemerintahan Baru, Semarang, 13 Oktober 2004

⁴³ Peri Umar Farouk, Op.cit.

House.⁴⁴ Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*) . Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.⁴⁵ Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam .

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hal.25.

kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI .⁴⁶ Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies.⁴⁷

2.2.2. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang dan beretika.. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.cit. hal. 19

⁴⁷Peri Umar Farouk, Op.cit, hal.3

Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Selain BMI, pionir perbankan syari'ah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Istitut for Sharia Economic Development (ISED)*.⁴⁸

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak

⁴⁸http://ng.republika.co.id/berita/16813/Sejarah_Perkembangan_Industri_Perbankan_Syariah_di_Indonesia Minggu 08-02-2009

diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena *political-will* belum mendukung.⁴⁹ Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia.

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan:

“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan

⁴⁹<http://www.fiscal.depkeu.go.id/bapekki/klip/detailklip.asp?klipID=N267363402>
tanggal 8/30/2007

usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal :

- 1) Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu *choice of forum* bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi 'badan' yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga

buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :

- 1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
- 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan

- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan dikemukakan dalam hal ini mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Pasal 10 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Pada tanggal 9 Januari 2004 diterbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai *blueprint* perbankan nasional, yang merupakan kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998. API adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan

memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Adapun sasaran yang ingin dicapai API yaitu :

- 1) menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
- 2) menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
- 3) menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- 4) menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- 5) mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat;
- 6) mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.⁵⁰

Arsitektur Perbankan Indonesia secara prinsip berlaku pula untuk perbankan syariah, namun mengingat kekhususannya, maka dalam rangka pengembangan perbankan syariah telah ditetapkan cetak birunya, yang diantaranya memuat acuan yang dapat dilakukan perbankan syariah, yaitu berpegang pada empat pilar yang

⁵⁰ Bank Indonesia, Arsitek Perbankan Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia, 2006.

meliputi; pertama, kepatuhan pada prinsip syariah; kedua, pembentukan regulasi kehati-hatian; ketiga, efisiensi dan daya saing; keempat mendukung stabilitas sistem keuangan dan kemanfaatan terhadap ekonomi.⁵¹ Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

2.2.3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai berikut:

”Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”⁵²

Menurut Abdul Ghofur Anshori, pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yakni perspektif mikro maupun perspektif makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan

⁵¹ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal.23

⁵² Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998

integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro meliputi⁵³ :

- 1) Shiddiq, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (Shubhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
- 2) Tabligh, dimana secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
- 3) Amanah, artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*);
- 4) Fathanah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*masuliyah*)

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hal 170.

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut⁵⁴ :

- 1) Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.
- 2) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba
- 3) Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil.
- 4) Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tersebut, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi.

Pada wilayah tinjauan hukum materilnya, perbankan konvensional dengan perbankan syariah pasti sangat berbeda. Hukum perbankan konvensional didasari oleh prinsip penetapan bunga yang dibawa oleh sistem ekonomi

⁵⁴ Ibid. 171

kapitalis, dengan filosofi “uang memiliki nilai waktu” (*time value of money*). Sedangkan hukum perbankan syariah mempunyai filosofi berbeda dengan prinsip perbankan konvensional tersebut. Dimana Islam memandang sebaliknya, uang hanyalah alat penukaran yang tidak memiliki “nilai waktu”. Karena itu, berapapun besarnya tingkat suku bunga tetap saja diharamkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah : 275, disebutkan bahwa :

“ *Orang-orang yang makan (mengambil riba⁵⁵) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambarnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*”.⁵⁶

⁵⁵ Riba secara literal berarti semakna dengan kata *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah (*bathil*). Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang (riba *duyun*) dan riba jual beli (riba *buyu'*). Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba *qaradh* dan riba *jahiliyah*. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.

Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, riba ini timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria, yaitu karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Untung muncul bersama resiko kerugian (*al-ghunmu bi al-ghunmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*alkharaj bi al-dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* berarti penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Riba *fadhil* adalah penukaran lebih dari satu barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras, garam. Riba ini timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa an bi sawa in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan seperti ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau berbagai pihak yang lain.

Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab jaman jahiliyah.

⁵⁶ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989, hal. 69.

Hal inilah yang menjadi pembeda mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah.

Pada aspek teknis operasionalnya, seperti teknik penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang diterapkan serta syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan, bank konvensional dengan bank syariah dapat menemui beberapa persamaan. Namun demikian dalam aspek-aspek tertentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu:

a. Akad/kontrak dan Aspek Legalitas

Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Produk apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqih muamalahnya disebut dengan 'aqd, kata jamaknya al-'uqud. Ada beberapa asas al-'uqud yang harus dilindungi dan dijamin dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.⁵⁷

2). Lembaga penyelesaian sengketa

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia. Mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum

⁵⁷ H.M.Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Edisi Agustus 2002, hal. 16.

maupun secara kelembagaan. Apalagi setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana point inti dari adanya amandemen UU Pengadilan Agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan PA berupa kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah.⁵⁸

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan di fatwa-fatwa DSN menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah maka persoalan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak mencapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui BASYARNAS yang dibentuk sejak tahun 2003. BASYARNAS adalah badan arbitrase syariah satu-satunya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan keuangan setelah diperjanjikan oleh para pihak. Keberadaan BASYARNAS sebelumnya bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993.⁵⁹

3). Struktur organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, op. Cit. Hal.183

⁵⁹ Ibid. Hal 199

operasional bank dan produk-produknya adar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS dan dilakukan oleh RUPS, setelah para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia yang secara eks-officio diketuai oleh ketua MUI.⁶⁰

4). Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.⁶¹ Pola hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kemitraan, dimana pada satu sisi nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syariah, di sisi lain, nasabah merupakan pengelola atas bank syariah yang sebagian besar juga merupakan dana nasabah.

5). Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari Sunnah Rasulullah Saw berkaitan dengan ketauladanannya

⁶⁰ Gemala Dewi, Op.cit. hal.103

⁶¹ M. Syafi'I Antonio, *Prinsip dan Etika bisnis dalam Islam*, makalah , dalam Gemala Dewi, ibid. hal 106

dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dan nilai syariah.⁶² Prinsip-prinsip tersebut meliputi : shiddiq, amanah, al huriyah wal mas'uliyah dan tabliq.

6). Paradigma perhimpunan dana

Dalam melakukan pengumpulan dana masyarakat, bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan disamping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut, sedangkan tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk investasi dalam berbagai pembiayaan.

7). Kegiatan operasional dan pengelolaan risiko

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*).⁶³ Dalam hal ini, perbankan syariah karena menggunakan profit sharing, maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.

⁶² Faturrahman Djamil, *Dual Banking Regulation : Dasar-dasar Perbankan Syariah*, makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Nasional: Menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Mantap, Jakarta 25-27 Februari 2003

⁶³ M. Nejatullah Siddiqie, *Partnership and Profit Sharing in Islam* (terjemahan), Yogyakarta, Dhana wakaf Bhakti, 1997, hal 2

Skema perbedaan Bank Syariah dan bank Konvensional⁶⁴

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan hubungan dengan nasabah	Peminjam –vs- pemberi hutang	Pengelola aset, mitra bisnis & venture capitalist/penyedia jasa financier pengadaan barang
Simpanan nasabah	Berbasis bunga/hasil atau besar kewajiban ditetapkan diawal / profit oriented	Titipan atau Investasi berbagi hasil / profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat)oriented
Pembiayaan	Didominasi pinjaman berbasis bunga	Jual beli dengan mark-up dan pembiayaan ekuitas
Social Responsibility	Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan sukarela & atas dasar kepentingan bisnis	Keharusan yang ditetapkan sesuai dengan norma syari'ah (ZISW)
Struktur Governance	Sistem kepatuhan pada prudential banking dan perlindungan kepentingan	Ditambah (+) sistem jaminan pemenuhan ketentuan syariah (DSN & DPS)

2.3. Produk Bank Syariah

Adapun produk Bank Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari'ah. Semua

⁶⁴ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Perbankan Syariah : Sistem Operasional dan Kebijakan Pengembangannya*, Materi Presentasi Seminar Sehari dan Temu Wicara Guru : “ Bank Sentral dan Mahkamah Konstitusidalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” Banda Aceh 26-27 November 2008

elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan pada 2 bentuk, yaitu equity financing dan debt financing. Selanjutnya bentuk equity financing tersebut terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah muthlaqah/muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah

2.3.1. Jasa untuk peminjam dana

Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Al-Mudharabah pada skim pembiayaan ini, bank bertindak sebagai shahibul maal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dalam pelaksanaan kontraknya, bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (*full investment*).⁶⁵

⁶⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 86

Musyarakah (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

Musyarakah sebagai bentuk *equity financing* yang kedua, yang lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional. Menurut Jafril Khalil, musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.⁶⁶

Terhadap *al-Musyarakah* ini bank syari'ah dalam aplikasinya hanya menggunakan *syarikat al-aman*, karena jenis syarikat inilah yang sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, diantaranya modal ventura, dimana bank ikut memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepaskan kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang. Di Indonesia sudah ada banyak bank syari'ah yang melakukan produk tersebut, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain

⁶⁶ Jafril Khalil, Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis* (Agustus 2002), hal.50.

perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan lain sebagainya. Dalam kontrak *al-Musyarakah*, bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerjasama dan bukan utang piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan berakibat kontrak menjadi fasad.

Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati.

Penyaluran dana dalam bentuk *debt financing*, dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek yang pertama dan terakhir tersebut, terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkannya dapat menimbulkan riba fadhal. Sedangkan pertukaran uang dengan uang dikhawatirkan dapat menimbulkan riba nasiah. Pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) dalam perbankan syari'ah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasional perbankan syari'ah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran barang dengan uang atau barang dengan uang.

Dalam pertukaran barang dengan uang, transaksi yang dapat dilakukan adalah dengan skim jual beli (Ba'i) ataupun dengan sewa menyewa (Ujrah). Skim

jual beli terdiri atas Ba'i al-Murabah dan Ba'i Bithaman Ajil. Ba'i al-Murabah adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (*mark up*). Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati. Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan elemen ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahan juga tergantung pada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan.⁶⁷

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :⁶⁸

- a. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli;
- b. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa adfa sedikit pun paksaan;
- c. Barang yang dijualbelikan bukanlah barang ribawi;
- d. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan.

Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah ; penjual (*ba'i*), pembeli (*musytariy*), barang (*mabi'*), dan singhat dalam bentuk ijab-kabul.

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep *Ba'i Bithaman Ajil* dalam berkontrak. Hal

⁶⁷Ibid., hal 54

⁶⁸Gemala Dewi, op.cit., hal 88

ini karena prinsip ini memberi ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (*al-taqsid*)

Transaksi pertukaran barang dengan uang yang dilakukan dengan skim sewa menyewa (*ujrah*), meliputi al-Ijarah (*operational lease*), dan *Ijarah wa Iqtina* (*financial lease*). Konsep Al-Ijarah secara etimologi berarti upah atau sewa, sementara itu para ahli hukum Islam mendefinisikannya dengan manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual beli, sebab akad jual beli adalah kekal sedangkan al-ijarah akadnya hanya dalam masa tertentu. Bank syari'ah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk yang diletakkan pada skim pembiayaan dengan cara antara lain :

- a. Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta di bawah elemen al- Ijarah;
- b. Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat-syarat lainnya yang disetujui kedua belah pihak.

Bentuk sewa menyewa dengan skim *Ijarah wa Iqtina* (*financial lease*) merupakan bentuk sewa menyewa dimana persewaan berakhir dengan perpindahan hak milik dan objek sewa. Skim ini dalam praktek perbankan syar'ah lebih banyak dipakai karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.⁶⁹

⁶⁹ Jafril Khalil, op.cit., hal. 54.

Konsep *debt financing* dengan transaksi petukaran uang dengan barang dapat dilakukan dengan skim; Ba'i as-Salam (*In-front Payment Sale*) atau dengan Ba'i al-Istisna (*Istisna Sale*). Skim yang pertama secara etimologi berarti menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁷⁰

Di dalam masyarakat skim Ba'i as-Salam ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Seringkali ba'i as-Salam ini disamakan dengan jual beli sistem ijon, padahal terdapat perbedaan besar antar keduanya. Dalam sistem ijon, barang yang dibeli tidak dapat diukur, atau ditimbang secara pasti, demikian pula penerapan harga beli yang sangat bergantung pada keputusan sepihak dan tengkulak. Dalam praktek transaksi ba'i as-salam mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridhaan para pihak. Dalam teknis perbankan syari'ah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya untuk melakukan salam untuk memiliki barang, tetapi barang tersebut harus dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam prakteknya transaksi pembelian salam oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak nasabah lainnya atau dengan salam pararel.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam-Fiqh Muamalat*, Jakarta, PT,Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 143.

Skim ba'i al-Istisna (istisna sale) merupakan akad jual beli antara pemesan / pembeli (mustashni') dengan produsen / penjual (shani') dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dalam literatur fiqh klasik disebutkan istisna sebagai lanjutan dari ba'i as-salam, sehingga ketentuan dan aturannya mengikutu akad ba;'i as-salam. Adapun yang membedakannya dengan aturan as-salam adalah metode pembayaran sifat kontraknya. Pada ba'i as-salam, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad, sedangkan pada istista pembayaran lebih bersifat fleksibel dimana tidak dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifat kontrak pada skim ba'i as-salam adalah mengikat secara asli (*thabi'i*) pada semua pihak dari semula, sedangkan pada istisna bersifat mengikat secara ikutan (*acessoire*) untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

2.3.2. Jasa untuk penyimpan dana

Produk perbankan syariah dalam bentuk jasa untuk menyimpan dana umat, yang pertama berupa modak kerja. Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan cara bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan gual beli ((*murabahahn salam*). Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.⁷¹

⁷¹ Ascarrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.125

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan,⁷²

Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Mudharabah (investasi) merupakan produk lain dari bank syariah dalam bentuk jasa untuk menyimpan dana. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing dan return dari bank. Dengan demikian

⁷² Ibid.

deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.⁷³

2.3. Kebijakan Pemerintah tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

2.3.1. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Ealau dan Prewit adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.⁷⁴ Sedangkan kebijakan publik (*public policy*) oleh James E Anderson dirumuskan sebagai, *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*⁷⁵ (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi) Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai, *is whatever governments choose to do is or not to do*⁷⁶ (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Dari rumusan kebijakan publik tersebut dapat diketahui ciri-ciri kebijakan publik, yaitu;

- 1) lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan;

⁷³ M. Syafi'i Antonio, op.cit., hal 151.

⁷⁴ Edi P Suharto, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta, Th. 2008, hal 7

⁷⁵ Ibid hal 44

⁷⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, dalam Esmi Warrasih, Op. Cit. Hal. 131

- 2) pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;
- 3) bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- 4) mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.⁷⁷

Untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan berbentuk positif ataukah negatif, diperlukan adanya analisis terhadap kebijakan yang bersangkutan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan : (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.⁷⁸

Di dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan tersebut, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu empiris, valuatif dan normatif. Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Di sini pertanyaan utama bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa

⁷⁷ Solichin Abdul Wahab, *Op.cit.*, hal.7

⁷⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Th. 2003, hal. 97

kebijakan. Di sini pertanyaannya berkenaan dengan nilai atau tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Sedangkan pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik, dalam hal ini pertanyaannya berkenaan dengan tindakan dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.⁷⁹

Program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan, apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks, namun demikian implementasi kebijakan memegang peran yang sangat vital dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.⁸⁰

Menurut Mazmanian dan Sabatier, proses implementasi kebijakan negara adalah ; *the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed,*

⁷⁹ Ibid., hal 98

⁸⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, Th. 2007, hal. 174.

*stipulates the objectives (s) to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact---both intended and unintended---of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute*⁸¹

(pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata --- baik yang dikehendaki atau yang tidak--- dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

⁸¹ Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier, *Effective Policy Implementation*, dalam Solichin Abdul Wahab, Op.cit., hal. 68

Sehubungan dengan implementasi kebijakan publik, dalam khasanah ilmu kebijakan publik atau analisis kebijakan publik terdapat beberapa model atau teori. Dalam tesis ini penulis ketengahkan satu model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijakan). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.⁸² Variabel-variabel bebas itu ialah : (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) sikap para pelaksana ; dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut Meter dan Horn, perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang

⁸² Budi Winarno, Op.cit., hal.156

struktur?, seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? ⁸³

Perumusan kebijakan nasional tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pembentukan komite ini didasarkan pada Keputusan Nomor: KEP-31/M.Ekuin/06/2000. Komite tersebut kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance melalui keputusan KEP-49/M.EKON/11/2004. Anggota Komite ini berasal kalangan profesional baik di sektor publik, swasta, maupun akademisi serta dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 2001 dalam rangka penerapan GCG di Indonesia, Komite ini telah menerbitkan pedoman GCG, yang kemudian pada tahun 2004 disusul dengan penerbitan Pedoman Sektoral, Pedoman Komite Audit, dan untuk Komisaris Independen.

Implementasi GCG di BUMN didasarkan pada keputusan Menteri BUMN No. 117/M.MBU/2002. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan GCG menjadi dasar operasional BUMN. BUMN dengan aset lebih dari satu triliun rupiah, yang menyerap dana publik dan telah tercatat di bursa, wajib memiliki audit dan sekretaris perusahaan. ⁸⁴

Prinsip-prinsip GCG untuk perusahaan publik juga diterapkan dalam pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku pemegang otoritas pasar modal, telah menerbitkan regulasi sehubungan dengan penerapan GCG, diantaranya ialah Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

⁸³ Solichin Abdul Wahab, *Op.cit.*, hal 79

⁸⁴ Mas Achmad Daniri, *Reformasi Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005, hal 22.

(Bapepam) No. SE-03/PM/2000 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. SE-005/BEJ/09-2001 jo Surat Direksi BEJ No. KEP 339/BEJ/07/2001, tentang adanya keharusan bagi perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dan komite audit. Penerapan GCG dalam pasar modal dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan investor, terutama para pemegang saham perusahaan terbuka. Di samping itu mekanisme GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan mewajibkan adanya sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis antar perusahaan satu grup yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Adanya kewajiban untuk memperoleh persetujuan publik dalam transaksi tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas.⁸⁵

Dalam sektor perbankan, Undang-Undang Perbankan secara prinsip juga telah mengatur aspek *good corporate governance*, seperti *governance structure*, *governance process* maupun *governance outcome*. Pada tahun 2004, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia ini merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dan

⁸⁵ Ibid.

dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat.

Di dalam perbankan syariah, pelaksanaan GCG pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama, yaitu : *transparancy* (keterbukaan, kejujuran), *responsibility* (pertanggungjawaban), *accountability* (akuntabilitas), *fairness* (kewajaran atau keadilan), dan *independency* (kemandirian atau kebebasan). Secara yuridis prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Lima prinsip itu adalah ; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.⁸⁶

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank selalu akan menghadapi risiko maupun pendapatan (*risk and return*).

Secara garis besar risiko dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu : risiko yang sistematis (*systematic risk*) dan risiko yang non sistematis (*unsystematic risk*)⁸⁷. Adapun risiko yang mungkin dihadapi bank syariah adalah risiko

⁸⁶ *Menata Bank dengan Good Corporate Governance*, BEI News Edisi 19 Tahun V, Maret 2004

⁸⁷ *Systematic risk* ialah risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Sedangkan *unsystemic risk* ialah risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

modal, risiko pembiayaan, risiko operasional maupun risiko likuiditas⁸⁸. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa krisis perbankan pernah mengalami krisis yang dimulai pada tahun 1997, krisis tersebut bukan semata-mata sebagai imbas dari krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan karena belum dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik dan etika yang melandasinya. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

2.3.2. Definisi dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik. Definisi CGC menurut Bank Dunia

⁸⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi 2005, hal. 358

adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.⁸⁹

Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.⁹⁰ Kemudian, istilah *corporate governance* menjadi lebih luas lagi, tidak hanya meliputi kewajiban direksi terhadap perusahaan, tetapi kewajiban direksi kepada perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi pemegang saham. Dalam hal ini direksi memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi seluruh kewajibannya pada para pemegang sahamnya. Perusahaan akan dikendalikan dan dijalankan oleh direksi hanya dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan pemegang saham.⁹¹

⁸⁹ <http://tazkiaonline.com/?view=articles&id=13&detail=yes> diakses rabu-/ 10-06-2009

⁹⁰ Kala Anandarajah, *The New Corporate Governance Code in Singapore*” dikutip dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik , *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hal.61.

⁹¹ Ibid

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu konsep yang luas.⁹²

Bacelius Ruru memberikan pengertian GCG atau tata kelola usaha yang baik, yaitu sebagai berikut :

“Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of association) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya good corporate governance bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan

⁹² Misahadi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal. 2

terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (stakeholders).”⁹³

Pengertian secara hukum mengenai GCG, dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu :

Good corporate governance adalah suatu tata kelola bang yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan(tansparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)⁹⁴

2.3.3. *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Sattlement* (BIS)⁹⁵ sebagai lembaga

⁹³ Bacelius Ruru, *Good Corporate Governance dalam nasyarakat Bisnis Indonesia, sekarang dan Masa Mendatang*, paper, diakses tanggal 20 Maret 2007 dari [Http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyaruru.html](http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyaruru.html)

⁹⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, Jakarta, Bank Indonesia, 2006

⁹⁵ *The Bank for International Aettlements* (BIS) adalah organisasi internasional yang bergerak dalam kerja sama bank sentral di bidang keuangan dan moneter internasional. Organisasi tersebut didirikan pada 17 Mei 1930. BIS sebenarnya didirikan sebagai salah satu usaha untuk menciptakan kerjasama internasional mengenai masalah keuangan, diantaranya, menyangkut hal yang berhubungan dengan pampasan dan utang perang. Organisasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran oleh para pihak yang berutang kepada negara-negara lain di dunia, juga untuk dapat berperan sebagai bank sentral bagi bank-bank sentral yang ada, serta mengusahakan jalinan kerja sama diantara bank sentral di dunia. Peran yang sekarang menonjol dari BIS, yaitu sebagai lembaga yang menjalankan penelitian dan pengembangan tentang masalah-masalah keuangan dunia.

Beberapa standar, prinsip, dan kode etik yang berlaku secara internasional yang telah menjadi acuan di Indonesia, diantaranya:

a. Standar yang ditetapkan dalam dokumen *InternationalConvergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework)* dari *Basel Committee on Banking Supervision* dari *Bank for InternationalSettlements*, standar tersebut telah dipakai sebagai acuan operasional perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 7/8/DPNP Jakarta 31 Maret 2005, perihal lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia;

yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG..

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan

b. Kode Etik perbankan yang diterbitkan *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices (Basel Committee)* tahun 1988, guna mencegah digunakannya sistem perbankan untuk tujuan pencucian uang (*Statement on Prevention of Criminal Use the Purpose of Money Laundering*);

c. Rekomendasi dari *Basel Committee* mengenai prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan.

kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)⁹⁶.

a. Keterbukaan (*Transparency*)

- 1). Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
- 2). Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- 3). Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4). Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- 1). Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2). Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3). Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.
- 4). Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system⁹⁸.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Artinya, bank syariah harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid

yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).⁹⁹

d. Independensi (*Independency*)

Penerapan prinsip independensi, maka bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.¹⁰⁰

e. Kewajaran (*Fairness*)

Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders*

⁹⁹ <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/30/45384/Implementasi.GCG.pada.Bank.Syariah> diakses Kamis 6 Agustus 2009

¹⁰⁰ Lihat ketentuan Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.¹⁰¹

Struktur organisasi bank syariah pada dasarnya terdiri dari; Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, Auditor dan Komite Audit, Auditor dan Komite Audit, *Compliance Officer*, Sekretaris Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Para *stakeholder* perbankan syariah merupakan pemegang posisi kunci karena *pertama*, sebuah organisasi Islam harus melayani Allah dan mengembangkan budaya korporasi yang khas. *Kedua*, bank harus memberikan dan merancang instrumen dan produk keuangan syariah. Dalam kedua aspek itulah konsep pelayanan sangat cocok digunakan untuk memahami perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Konsep amanah dalam islam menegaskan bahwa “segala harta adalah milik Allah, dan manusia, secara individu atau kolektif, adalah penjaganya. Harta hanya dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”¹⁰²

Dari sudut hukum, pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di sektor lain. Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur lain sebagai penyedia dana terbesar dalam bank serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

¹⁰¹ Muhamad Djumhana, *Asas Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2008, hal 224

¹⁰² M.Umer Chapra Dan Habib Ahmed, *Corporate Governance; Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008

undang Perbankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang saham bank Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh paket remunerasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Bentuk dan jumlah paket remunerasi diungkapkan secara transparan dalam laporan tahunan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses penetapan jumlah paket remunerasi oleh RUPS dilakukan melalui *Remuneration Committee*.¹⁰³

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua stakeholders berdasarkan azas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “*highly regulated*”, pengaturan mengenai Dewan Komisaris hendaknya memenuhi pula hal-hal sebagai berikut :

- 1). Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui *Nomination Committee*.
- 2) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.
- 3) Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris yang bertanggung jawab terhadap terlaksannya tugas Dewan Komisaris secara

¹⁰³ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Op.cit

efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.

- 4) Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prudential banking practices.
- 5) Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- 6) Bank harus mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, diharuskan memiliki *Audit Committee*, *Nomination Committee*, *Remuneration Committee* dan *Risk Policy Committee*. Bagi bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan
- 8) Anggota Dewan Komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- 9) Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- 10) Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun perusahaan lain.
- 11) Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.¹⁰⁴

Agar tercipta *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka, anggota Dewan Direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu mereka juga harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala risiko, memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan. Untuk memilih anggota dewan direksi diperlukan standar profesionalisme tertentu, untuk menentukan layak tidaknya untuk menjadi

¹⁰⁴ Ibid

dewan direksi dan juga memiliki pemahaman atas *maqashid asy-syariah* sebagai sebuah tuntutan Islam yang relevan dengan kegiatan bisnis keuangan.

Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasionalisasi manajemen bank, sehingga ia harus memiliki agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan, serta memiliki fungsi kontrol yang efektif. Dewan Direksi memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan strategik dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank. Selain itu ia juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan.¹⁰⁵

Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip check and balances. Sebagai sektor yang "*highly regulated*" dan perlunya aturan-aturan internal yang cukup banyak, kepastian dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan internal (*compliance aspects*) menjadi sangat penting. Kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting

¹⁰⁵ M.Umer Chapra Dan Habib Ahmed, Op.cit. hal. 42.

dari Sekretaris Perusahaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.

Stakeholders lainnya yang penting dari bank adalah deposan, penabung dan pemegang giro, debitur serta karyawan. Antara bank dengan stakeholders tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.¹⁰⁶

Di samping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya bank melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practises*). Berhubung dengan itu maka, setiap bank harus memiliki *code of conduct* sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. *Code of Conduct*, menetapkan *corporate value* atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank.,

¹⁰⁶ Ibid

membentuk *corporate culture* sejalan dengan visi, misi dan *corporate values* dari bank yang bersangkutan, mentaati kebiasaan internasional yang berlaku bagi bank seperti *Uniform Customs and Practices* (UCP) dan *International Accounting Standard* (IAS) serta pedoman *corporate governance* dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, dan mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya¹⁰⁷.

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu. Untuk itu dibawah ini dikemukakan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan GCG Dalam hal ini . Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu penetapan visi, misi dan *corporate values*, penyusunan *corporate governance structure*, pembentukan *corporate culture*, penetapan sarana *public disclosures*, penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.

¹⁰⁷ Ibid

BAB III

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN IMPLEMENTASI NYA DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH**

3.1. Profil Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Adapun misinya, Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

Bank Muamalat adalah bank Islam pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh Muslim di Nusantara yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan didukung oleh Pemerintah dan pengusaha muslim. Dengan sumber permodalan berasal lebih dari 800.000 lembaga serta masyarakat muslim. Bank Muamalat adalah bank pertama murni syariah dalam sumber permodalan dan pengelolaannya.

Misi pendirian Bank Muamalat oleh MUI dan ICMI adalah untuk melaksanakan taqwa kepada Allah terhadap Al Quran tentang larangan riba sehingga mewujudkan layanan perbankan yang halal dan membangun perekonomian ummat melalui perbankan yang murni syariah dan mampu mengangkat martabat masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Dengan demikian

pendirian ini. Produk dan layanan perbankan Muamalat didasarkan pada prinsip dan kaidah syariah sesuai komitmen: “Berasal Sumber yang Bersih, Berbagi Hasil yang Murni”.

Produk penghimpunan serta penanaman dana dilandaskan pada kaidah murni syariah dan pemberdayaan modal secara produktif. Didukung oleh Kru Muamalat yang memiliki Spirit Muamalat, militan, intelek, kompetitif dan regeneratif, dengan inovasi tiada henti, jaringan di seluruh Nusantara dan manca negara serta teknologi informasi keuangan modern, Bank Muamalat menyediakan produk dan jasa keuangan murni syariah yang beragam dan mudah diakses dimanapun nasabah berada. Dengan credo Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat menjadi lembaga Islam yang bergerak dan berkhidmat melayani kebutuhan perbankan dan keuangan islami, bukan semata-mata bank yang hanya menjual produk perbankan syariah.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2008, total aset Bank Muamalat meningkat 25,3 kali lipat, dan ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang kemudian tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka serta beberapa pengusaha Muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan

masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 miliar sehingga menjadi Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya.

Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit negative spread dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah. Alhamdulillah sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negative spread pada saat krisis moneter menghantam sehingga bank syariah pertama di Indonesia ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu

pemegang saham Bank Muamalat. Kurun waktu antara tahun 1998 dan 2008 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Bank Muamalat berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (*unserved area*) dan serta merta menggugurkan unsur ketidakterediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat *The Most Innovative Product* untuk kategori “*Customer Modes of Entry*” dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Shar-E tidak hanya memperluas jaringan pelayanan, namun juga berdampak pada pertumbuhan nasabah yang luar biasa dan menambah jutaan rekening tabungan baru. Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan. Ditunjang

oleh inovasi Shar-E, Bank Muamalat kemudian mengembangkan strategi WAR, yaitu singkatan dari *Wholesale, Alliance dan Remote*, yang memungkinkan Bank Muamalat menjangkau pelosok-pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan syariah.

Strategi WAR berhasil mengembangkan jaringan pelayanan Bank Muamalat hingga menjadi ribuan jumlahnya, selain juga memperkokoh basis nasabah Muamalat hingga mencapai jutaan nasabah. Melanjuti keberhasilan strategi WAR yang luar biasa, Bank Muamalat menggulirkan program *Service Transformation* dalam rangka menggairahkan pelayanannya untuk juga melayani kebutuhan nasabah di kota-kota besar akan suatu layanan perbankan syariah yang prima.

Memasuki tahun 2009 ini, dunia dihadapkan oleh krisis ekonomi yang terburuk sejak Era Depresi 1929 yang saat itu juga dipicu oleh runtuhnya sektor keuangan dan pasar modal Amerika Serikat. Dengan perkembangan ini, maka dapat dikatakan bahwa Manajemen Bank Muamalat periode 1998-2003, yang berlanjut dengan periode lima tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, berhasil membawa perjalanan 10 tahun Bank Muamalat, dari krisis ke krisis, untuk menjadi juara diantara para juara perbankan dari segi pertumbuhan usaha. Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, sedangkan jumlah nasabah berkembang hingga menjadi 2,9 juta nasabah.

Bank Muamalat berhasil menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%. Bank Muamalat juga berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar 33%. Hasil-hasil tersebut mengukuhkan keunggulan serta nilai spiritual yang dianut oleh Bank Muamalat sebagai bank Pertama Murni Syariah di Indonesia.

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dengan ini menyatakan bahwa, berdasarkan pengawasan kami selama semester I dan semester II 2008 :

Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah.

Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah.

Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip Syariah

.Demikian pernyataan ini dibuat sesuai kaidah.

WASSALAMUALAIKUM WR. WB

3.2. Implementasi Good Corporate Governance Dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh sebuah bank paling tidak harus diwujudkan dalam : (i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi, (ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, (iv) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, (v) penyediaan dana kepada kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, (vi) rencana stategis bank, dan (vii) transparansi kondisi keuangan dan non keuang bank¹⁰⁸.

Dalam konteks penerapan GCG, para pengelola bank syariah harus benar benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah itu sendiri. Kalau tidak, jangan menjadi pengelola bank syariah, karena dikhawatirkan hanya akan merusak kesucian syariah di masa datang. GCG adalah tata kelola perusahaan yang

¹⁰⁸ Pasal 2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

merupakan kumpulan hukum, sistem, struktur, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi untuk dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, dan mengutamakan kepentingan seluruh stakeholders sehingga tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Menurut Mutamimah GCG dapat diimplementasikan secara terus menerus dan konsisten melalui lima tindakan, yakni a) penetapan visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG; b) menyusun struktur *corporate governance* yang tepat; c) membangun *corporate culture* sesuai dengan nilai-nilai Islami; d) penentuan mekanisme *public disclosures* yang tepat dan akurat; serta e) penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah agar dapat memenuhi prinsip GCG. Implementasi GCG juga sangat memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal bank syariah. Melalui kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah bank, akademisi, dan pemerintah, bank syariah dapat didorong untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga bisa membangun reputasi bank syariah sebagai *uswatun hasanah* dan dapat memberi kontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran ¹⁰⁹

3.2.1. Transparansi atau Keterbukaan

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan

¹⁰⁹<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/30/45384/Implementasi.GCG.pada.Bank.Syariah> diakses Kamis 5 November 2009

pemegang saham, investor atau stakeholders tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan Prinsip keterbukaan (*transparency*). artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Adapun implementasi penerapan prinsip ini adalah sebagaimana penulis uraikan berikut. Selama tahun 2008 ini, Bank Muamalat sebagai lembaga perbankan syariah selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan GCG serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Good Corporate Governanace pada Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan.

Untuk mendukung terlaksananya penerapan GCG di Bank Muamalat yang independen dan transparan, Bank Muamalat telah menunjuk pula

konsultan dalam negeri, untuk melakukan review dan re-assessment serta memberikan bahan masukan terhadap pelaksanaan penerapan GCG selama ini, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi.

Selama tahun 2008 Bank Muamalat telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST pada tanggal 23 April 2008 telah memberikan persetujuan dan menerima penuh pertanggungjawaban Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan serta menyetujui laba yang diperoleh untuk dibagikan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembayaran dividen, disamping telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik tahun buku 2008. Selain itu dalam salah satu keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2008 tersebut, telah menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Bank Muamalat, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini terutama Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta peraturan pasar modal (BAPEPAM-LK) dan peraturan Bank Indonesia seperti PBI tentang Penerapan GCG. Hal ini dapat dilihat dan sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Akta Berita Acara RUPS Nomor 177 dan Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 180 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH yang berdomisili di Jakarta Pusat. Sebagai wujud komitmen terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tindak lanjut dari RUPST dan RUPSLB bulan April 2008, Bank Muamalat telah menyelenggarakan

RUPSLB pada tanggal 11 Maret 2009, dan menyetujui antara lain : (i) Pengakuan kontribusi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam pendirian Bank Muamalat; (ii) Kriteria pemilihan Komisaris Utama dan Direktur Utama, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tambahan Warga Negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, dan beragama Islam; (iii) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9, Pasal 11 s/d 18 terkait hal-hal :

- Pembatasan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penerapan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance;

Susunan dan struktur personalia Dewan Komisaris masih merupakan personalia yang lama yang diangkat sesuai dengan keputusan RUPST tahun 2004, sehingga masih tetap sama dengan susunan Dewan Komisaris pada tahun 2007 yang lalu. Hal ini disebabkan karena masing-masing yang bersangkutan masih dalam kapasitasnya menjalankan tugas jabatan sebagai Komisaris sebagaimana keputusan RUPST pada tahun 2004 dan beberapa perubahannya. Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Abbas Adhar Komisaris Utama (sejak tahun 1999)
2. Prof. Korkut Ozal Komisaris (sejak tahun 1999)
3. Drs. Aulia Pohan, MA Komisaris (sejak tahun 2006)
4. DR. Ahmed Abisourour Komisaris (sejak tahun 2006)
5. H. Iskandar Zulkarnaen, SE MSi Komisaris (sejak tahun 2004)

Dalam menjalankan bisnisnya Bank Muamalat senantiasa dilandasi oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga semua informasi tentang kondisi keuangan maupun kondisi non keuangan selalu dipaparkan baik dalam laporan publikasi maupun laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005. Laporan tahunan tersebut selalu di audit oleh akuntan publik yang independen dan telah terdaftar di Bank Indonesia serta selalu dicantumkan dalam website Bank Muamalat (muamalatbank.com).

Selain itu laporan dimaksud disampaikan kepada seluruh stakeholder sebagaimana diatur dalam Keputusan BAPEPAM No.36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 Selain dari pada informasi yang telah diungkapkan di atas, terdapat Informasi lain yg perlu disampaikan yaitu:

- a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada bank tersebut, bank lain dan lembaga keuangan bukan bank, karena tidak dimiliki oleh pengurus Bank Muamalat.

Adapun jumlah saham yang dimiliki oleh anggota Komisaris dan Direksi beserta keluarga yang di bawah 5% adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NAMA PEMEGANG SAHAM (Seri B)	JUMLAH SAHAM	PROSENTASE	JUMLAH NOMINAL
H. Iskandar Zulkarnaen SE. M.Si (Komisaris)	4.000.000	0,049%	Rp. 4.000.000.000
H.A.Riawan Amin, M.Sc (Direktur Utama)	500	0,00 %	Rp. 500.000

Ir.H.Arviyan Arifin (Direktur)	100	0,00 %	Rp. 100.000
H.M. Hidayat, SE.Ak (Direktur)	2.037	0,00 %	Rp. 2.037.000
Ir.H. Andi Buchari, MM (Direktur)	2.937	0,00 %	Rp. 2.937.000
Drs. U.Saefudin Noer, M.Si (Direktur)	1.937	0,00 %	Rp. 1.937.000

- b. Dari informasi dan data yang ada, diketahui tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang saham Pengendali Bank.

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, memperoleh paket remunerasi berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya. Untuk tahun 2008 total paket Remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jenis Renumerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Jenis Renumerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi(gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) /	5	2,991	5	14,481
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*)	-	-	5	3.250

a. Dapat Dimiliki				
b. Tidak dapat dimiliki				

*) *Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah*

Tabel 3

Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2007

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp. 2 miliar	5 orang	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	5 orang

*) *Yang diterima tunai*

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai grade maksimum masing-masing kru tercatat sebagai berikut :

- a. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah 10 : 1,5
- b. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 10 : 8
- c. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah 10 : 8
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 10 : 2.

Rencana strategis bank termuat dalam rencana jangka menengah / sedang dan rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah/ sedang Bank Muamalat tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang dikirimkan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Sementara itu rencana jangka panjang tercantum dalam rencana korporasi (*Corporate Plan*). Kedua rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional dan juga faktor internal seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk

dan jasa, sumber daya insani. Selain itu dalam rencana bisnis telah pula mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh krisis ekonomi global.

Rencana bisnis Bank Muamalat untuk tahun 2008 s/d 2010 telah disampaikan kepada BI pada bulan Januari 2008 dengan surat No.075/DIR/BMI/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 sedangkan Rencana Korporat untuk tahun 2008 s/d 2013 telah pula dibuat. Adapun bentuk, isi dan format Rencana Bisnis maupun *Corporate Plan* telah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana di atur dalm PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Evaluasi terhadap realisasi anggaran atau rencana bisnis tersebut dilakukan baik oleh Komisaris maupun oleh Direksi Bank Muamalat secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan. Evaluasi oleh Komisaris tersebut merupakan salah satu pelaksanaan tugas pengawasan Komisaris dan laporan pengawasan dimaksud telah disampaikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana yang diwajibkan.

3.2.2, Prinsip Akuntabilitas,

Berdasarkan prinsip akuntabilitas ini, maka bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham, dan tugasnya adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam mengelola Bank, agar selalu mengacu atau sesuai dengan tujuan dan strategis bisnis yang telah ditetapkan. Tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap temuan audit intern dan ekstern untuk memastikan bahwa semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.

Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan GCG tersebut, sejak tahun 2007 yang lalu juga telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite *Remunerasi & Nominasi* sebagaimana yang diwajibkan. Adapun tugas komite tersebut antara lain seperti komite audit adalah untuk membantu tugas komisaris melakukan pengawasan dan memastikan bahwa antara lain semua laporan dan atau temuan hasil audit atas operasional bank yang dilakukan Direksi telah sejalan dengan rencana dan ditindaklanjuti sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu memberikan rekomendasi dalam hal bank akan menunjuk Kantor *Akuntan Publik* sebagai *Auditor Eksternal* untuk melakukan *financial audit*. Secara lebih lengkap tugas-tugas dari masing-masing Komite yang

bersangkutan telah tercantum dalam *Komite Charter*-nya masing-masing. Selama tahun 2008 rapat komite-komite diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan telah menghasilkan antara lain ; Komite Audit memberikan rekomendasi pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tertanggal 20 April 2009 mengenai Penilaian Kinerja Bank Muamalat tahun 2008 dan Saran perbaikan.

Direksi bertanggung jawab melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien; memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola kru Bank Muamalat dan melaporkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam pelaksanaan tanggungjawab ini, Direksi selama masa jabatannya, secara konsisten selalu melaksanakan RUPS setiap tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan terakhir pada bulan April 2008.

Berdasarkan data dan informasi yang ada diketahui bahwa di Bank Muamalat tidak terdapat hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris, demikian pula antara sesama anggota Komisaris itu sendiri, tidak ada yang memiliki hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh 9 (sembilan) Komite Eksekutif atau disebut juga dengan Asisten Direksi/Kepala Group terdiri dari:

1. Bachrum Nasution : Asisten Direksi Financial Settlement Group (FSG)
2. M. Harris : Asisten Direksi Administrasi (Adm)
3. Delyuzar Syamsi : Asisten Direksi Funding & Pelayanan Nasabah.
4. Ahmad Fadjrie : Asisten Direksi HI & PSDI
5. Febriyandi B. Putra : Asisten Direksi Remedial
6. Bambang Kusnadi : Asisten Direksi UMKM dan Baitul Maal Muamalat
7. Muchtar MD, Siswoyo : Asisten Direksi Lemb.Keu Mikro Syariah (LKMS)
8. Andri Donny : Asisten Direksi /Corporate Secretary & Corplan
9. Oktavian P. Zamani : Kepala Group Internal Audit/ Kepala SKAI

Tanggung jawab dari pada Asisten Direksi (Asdir) adalah melaksanakan tugas-tugas operasional sebagai Kepala Group, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Selain itu tugas Asdir adalah untuk memberikan pendapat professional dan membantu Direksi dalam menjalankan strategi Bank secara efisien dan efektif, serta mengkaji kinerja operasional Bank Muamalat dan berbagai persoalan penting yang dihadapi, selain mengelola risiko secara sistematis dan proaktif. Kesemuanya ditujukan guna memberikan nilai tambah pada Bank Muamalat secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan pemisahan fungsi-fungsi serta kewenangan secara berjenjang dari tingkatan paling atas (manajemen) sampai kepada tingkatan unit kerja, termasuk fungsi pengawasan yang ada di Bank Muamalat. Selain itu Direksi telah membentuk komite-komite permanen pada level Direksi dan Senior Manajemen, serta mengatur

keanggotaan dan ketentuan lainnya yang disyahkan melalui Surat Keputusan Direksi. Adapun komite-komite yang telah dibentuk oleh Direksi yaitu :

1. Asset & Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Credit Policy Committee (CPC)
3. *Human Resource Committee* (HRC)
4. Komite Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur Utama dan beberapa anggota Direksi serta beranggotakan Kru Senior Officer dimasing-masing unit kerja di Kantor Pusat Non Operasionil (KPNO). Komite ini bertanggung jawab untuk pengembangan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Selain itu telah dibentuk pula Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang dipimpin oleh Direktur Utama dan beranggotakan Kru senior bidang yang terkait. Didalam Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi telah dibentuk pula ITSC (*Information Technology Steering Committee*) yang khusus melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam PBI mengenai IT di Bank Muamalat.

5. Komite Penanaman Dana (PD). Anggota Komite PD disesuaikan/diatur dengan SK Direksi, bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan PD sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis PD yang ditetapkan Direksi. Persetujuan / penolakan tersebut

dilakukan setelah berkoordinasi dengan ALCO dan berdasarkan kemahiran /profesionalismenya. Sementara itu CPC dipimpin oleh Direktur Utama beranggotakan Direktur yang terkait, dan bertugas membantu Direksi untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portfolio PD serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Berbeda dengan mekanisme structure governance dari perbankan konvensional dalam hal otoritas pengawasan, karena dalam sistem perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat diangkat oleh RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) serta telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi(*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan perusahaan bahwa kegiatan usaha Bank Muamalat

tersebut mematuhi (*compliance*) prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2(dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, namun sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi.

DPS telah menyampaikan Laporrannya setiap 6 (enam) bulan kepada BI sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas DPS, Bank Muamalat menunjuk seorang *Liason Officer* untuk *Shari'ah Compliance* yang melakukan tugas monitoring atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Bank Muamalat sehari-hari. *Kru Shari'ah Compliance* tersebut berada dalam *Compliance & Risk Management Group* dan dibawah pengawasan *Direktur Compliance dan Corporate Support*. Selain itu kru tersebut bertugas pula untuk menampung permintaan informasi dan opini mengenai syariah dari unit-unit bisnis terkait di Bank Muamalat. DPS telah mengadakan rapat/pertemuan dengan Direksi dan pejabat unit kerja terkait yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas lainnya di Bank Muamalat.

3.2.3. Tanggung Jawab (*responsibility*).

Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

Berkaitan dengan prinsip ini, maka seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat telah mengikuti *fit and proper test* dimaksud dan semuanya telah pula dinyatakan lulus oleh Bank Indonesia sesuai dengan surat No.7/7/DpG/DPbS tanggal 27 April 2005 dan No.8/3/DPbS/Rahasia tanggal 1 Juni 2006, dan kemudian telah diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menjadi anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat sesuai dengan salinan akta Berita Acara RUPST No.236 tanggal 28 April 2005, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan cukup banyak di bidang perbankan dan di bidang keuangan, baik di dalam maupun diluar negeri. Hal ini tercantum dan dapat dilihat pada curriculum vitae masing-masing .

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan/ pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank Muamalat. Komposisi Direksi sebagaimana yang telah disebutkan pada Data Kepengurusan dalam laporan tahunan ini merupakan hasil keputusan RUPST tahun 2004 yang lalu. Komposisi tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan Bank Muamalat dan dengan melalui keputusan RUPST

seperti pada RUPST pada tanggal 25 April 2005 antara lain mengenai penambahan jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.

Pada dasarnya pengangkatan anggota Direksi harus melalui fit and proper test Bank Indonesia disamping berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi Bank Muamalat, bank telah memiliki persyaratan atau kriteria untuk seseorang akan menjadi calon Direksi, yaitu berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan Umum adalah merupakan Persyaratan Dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Persyaratan Khusus, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Bank Muamalat sebagai perusahaan yang bergerak disektor perbankan syariah. Adapun Persyaratan Umum dan Khusus bagi Direksi adalah orang perseorangan yang:

- (a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- (b) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (c) Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- (d) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.
- (e) Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping atau hubungan semenda

(menantu atau ipar) dengan Direktur lain. Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Anggota Komisaris.

- (f) Tidak boleh merangkap jabatan lain selain sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direktur atau Pejabat Eksekutif pada bank lain dan/atau lembaga lain, kecuali dalam rangka melakukan pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan BMI non bank sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur BMI.
- (g) Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan BMI.
- (h) Memiliki integritas dan reputasi yang baik yaitu tidak pernah secara langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perseroan.
- (i). Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan BMI.
- (j) Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
- (k) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (l) Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (m) Memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- (n) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank syariah yang sehat.
- (o) Lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Selama tahun 2008, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/Kru Senior Bank Muamalat sebanyak 5 (lima) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang dibuat.

Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat adalah :

1. K. H. Sahal Mahfudz Ketua 2004
2. K. H. Ma'ruf Amin Anggota 2004
3. Prof DR. K. H. Umar Shihab Anggota 2004
4. Prof DR. K. H. Muardi Chatib Anggota 2004

Integritas dan kompetensi masing-masing yang bersangkutan sebagaimana dapat dilihat dalam curriculum vitae yang terlampir dan dicantumkan dalam halaman tersendiri pada laporan ini. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawa untuk kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang, sebagaimana yang tercantum dalam laporan GCG tahun 2007 dan Board Manual Bank Muamalat.

Sebagai tanggungjawab sosial Bank Muamalat kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibility/CSR*), setiap tahun secara berkelanjutan Bank

Muamalat melalui Baitul Maal Muamalat selalu melaksanakan program tersebut di atas. Peran dan tanggung jawab social perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan usaha Bank Muamalat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Selama tahun 2008 program CSR yang dilaksanakan berupa KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi keluarga miskin di Indonesia, dan masjid sebagai basis pembinaannya. Kegiatannya adalah dalam bentuk pemberian pinjaman qardh, pembinaan keterampilan usaha, kedisiplinan ibadah, berinfaq dan menabung. Kegiatan ini telah menjangkau 22 Propinsi di Indonesia dengan jumlah masjid yang bergabung sebanyak 202 masjid. Jumlah peserta pada tahun 2008 ini mencapai 4.586 peserta dan dana yang dikelola sebesar Rp 8,2 milyar. Program ini terus tumbuh dan mendapat kepercayaan dari masyarakat karena mampu menumbuhkan komunitas usaha mikro yang taat kepada azas-azas ekonomi syariah. Disamping itu Bank Muamalat memberikan bantuan santunan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat miskin dan masyarakat pasca bencana yang terjadi di seluruh tanah air seperti musibah banjir di Pati, longsor di Solo dan Trenggalek, gempa di Situbondo serta kebakaran di Jakarta. Selain melaksanakan CSR melalui anak perusahaan Baitul maal Muamalat, Bank juga mengeluarkan dana untuk kegiatan CSR secara langsung sebesar Rp2.1 milyar yaitu terinci untuk kegiatan dakwah Islam dan pembangunan infrastruktur masjid dan pesantren sebesar Rp1,4 milyar, bantuan untuk kesehatan sebesar Rp423,3 juta dan sebesar Rp289,5 juta bantuan untuk pendidikan.

3.2.4. Prinsip Independensi.

Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik dalam kegiatan operasional/investasi maupun dalam pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia telah mempunyai kebijakan yang antara lain telah di atur dalam Kebijakan Umum Penanaman Dana/ Pembiayaan yang pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerjasama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, akan larangan adanya kaitan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan bahwa dalam perjanjian/akad dan kontrak dimaksud.

Dari ke-5 anggota Dewan Komisaris (Dekom) tercatat sebanyak 4 (empat) orang yaitu Drs. Abbas Adhar, Drs. Aulia Pohan MA dan H. Iskandar Zulkarnain, SE.Msi dan DR.Ahmed Abisourour adalah merupakan Komisaris Independen. Hal ini karena yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, dengan anggota Dekom lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.2.5. Prinsip Kewajaran,

artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah

Selama tahun 2008 ini penyimpangan/kecurangan telah dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai/kru tidak tetap (*outsourcing*), khususnya yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan (>Rp100 juta). Kasus tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Permasalahan hukum perdata yang terjadi adalah sebanyak 2 (dua) kasus dan satu kasus telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu 1 (satu) kasus perdata lainnya masih dalam proses penyelesaian. Untuk kasus hukum pidana sebanyak 1 (satu) kasus dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2008 di Bank Muamalat tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik dalam kegiatan operasional/investasi maupun dalam pembiayaan. Hal ini antara lain telah di atur dalam Kebijakan Umum Penanaman Dana/ Pembiayaan yang pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerjasama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan

pihak konsultan, akan larangan adanya kaitan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas. Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/ akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan bahwa dalam perjanjian/akad dan kontrak dimaksud.

Sebagai contoh dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

1). Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.

2). Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Selama tahun 2008 di Bank Muamalat tidak pernah melakukan transaksi Buy Back shares. Namun demikian, selama tahun 2008 ini untuk *Buy Back Obligasi* dilakukan pada tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp177.500 juta sebagai pelunasan terhadap Obligasi Sukuk Syariah yang telah diperdagangkan sejak tanggal 21 Juli 2003 dan telah jatuh tempo.

Selama tahun 2008 tidak pernah dilakukan *share option*.

Tabel 4

DAFTAR PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Nama bank : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Bulan Laporan : Desember 2008

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS PENYEDIA DANA	HUBUNGAN KETERKAITA N DENGAN BANK	PADA TANGGAL LAPORAN	
				PENYEDIA DANA DALAM	
				Rupiah	Valas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Achmad Riawan Amin	Murabahah	Direktur Utama	6,486	-
2	Arviyan Arifn	Murabahah	Direktur	2,157	-
3	Andi Buchari	Murabahah	Direktur	774	-
4	U. Saefudin Noer	Murabahah	Direktur	1,324	-
5	Avantiono Hadhianto	Musyarakah	Asdir	289	-
6	Novi Herawati	Musyarakah	Isteri Pejabat	210	-
JUMLAH				11,240	-

7	Internusa Hasta Buana, PT	Bank Garansi	Komisaris	-	82
		Bank Garansi		-	20
		Mudharabah		406	-
JUMLAH				406	102

8	Internusa Intan Segara, PT	Musyarakah	Komisaris	18,392	-
Jumlah				18,392	

9	Komerino, PT	Murabahah	Direksi	496	-
Jumlah				496	

10	BPRS Dinar Ashri	Musyarakah	Branch Coordinator	216	-
Jumlah				216	

11	Radio Duta Suara	Murabahah	Komisaris	1,417	-
Jumlah				1,417	

12	BPRS Wakalumi	Musyarakah	Komisaris	779	-
		Musyarakah		710	-
Jumlah				1,489	

13	PT. Al-Ijarah Indonesia Finance	Penyertaan	Anak Perusahaan	35,000	-
Jumlah				35,000	

14	PT. Syarikat Takaful Indonesia	Penyertaan	Pengurus	6,095	-
Jumlah				6,095	

15	PT. First Islamic Invesment Bank	Penyertaan	Anak Perusahaan	37,720	-
Jumlah				37,720	

Tabel 5

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
DAFTAR PEMBIAYAAN KELOMPOK DEBITUR BESAR PER AKHIR
DESEMBER 2008

NO	NAMA PEMINJAM	BAKI DEBET (JUTAAN RP)
1	METRO BATAVIA, PT.	214,147
2	MANUNGGAL ENERGI NUSANTARA	203,724
3	AGIS ELECTRONIC, PT	199,757
4	KARTIKA SELABUMI MINING	186,496
5	TRIGANA AIR SERVICE, PT.	179,664
6	ALDIRA BERKAH ABADI	170,890
7	CITRA BARU STEEL, PT.	170,000
8	INTAN BARUPRANA F	148,790
9	TRANS PACIFIC JAYA,PT	146,339
10	PELAYARAN CAMAR LAUT, PT.	142,526
11	INDONESIA AIR TRANSPORT, PT.	140,842
12	CENTRAL STEEL INDONESIA,PT	140,000
13	JEMBO CITRA ENERGINGDO, PT	135,378
14	INDO MATRA POWER, PT	124,935
15	RTM GLOBAL INTREGRATION	118,625
16	BUANA CENTRA SWAKARSA, PT.	104,752
17	PRIMER ARGO I M .PT	101,356
18	TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA. PT.	96,601
19	MAYASARI BAKTI	93,160
20	BHAKTI FINANCE. PT	80,802
21	MEGA POWER MANDIRI, PT.	74,311
22	GLOBAL LESTARI MOTORINDO PT	71,753
23	ALAM SUTRA REALITY, PT.	70,000
24	RAGAM LOGAM	70,000
25	ALTRA EXCIS INVESTAMA, PT	69,111
26	RIAU AIRLINES, PT	62,989
27	LOUISINDO DAMAI SEJAHTERA, PT	57,500
28	ADIMAS KERTAJAYA, PT.	56.571
29	BNI MULTI FINANCE PT	55,439
30	RENJANI MARITIM TRANSPORTASI	53,811
31	BUMENJAYA DUTA PUTRA	53,476
32	INDOMUDA Satria INTERNUSA, PT	50,732
33	SARANA INTI PERSADA	47,911
34	BAYU BUANA GEMILANG, PT.	45,979
35	LINGGA JATI AL MANS	54,222
36	MANDLA MULTI FINANCE,PT	44,142
37	PARAMITRA M. PT.	43,840
38	WULANDARI	42,147

39	YYS CITRA BANGSA (JUBILEE SCHOOL)	41,967
40	PEMDA KAB. CIANJUR	40,107
41	JASA MARINA INDAH, PT	39,555
42	TUNAS KOMINDO PERSADA, PT	39,018
43	BUANA CENTRA STEEL INDUSTRY	38,725
44	KUD BONDO SEPOLO	38,620
45	INDUSTIRA, PT	36,543
46	KLARAS PUSAKA INSTR, PT	36,008
47	KARTIKA JAYA ABADI,PT	34,984
48	KUD JUJUR JAYA	34,733
49	KOPKAR PT BRIDGESTONE	34,461
50	JASATAMA GALVANIS INDUSTRI,PT	34,329
JUMLAH		4,193,875

Tabel 6

**DAFTAR PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR INTI (GROUP) PER
DESEMBER 2008**

NO	Nama Group Debitur	Pihak Terkait	Baki Debet
1	MAYASARI BAKTI	MAYA SARIBAKTI U. PT	19,607,685,904.00
		MAYASARI BAKTI	92,631,929,490.00
		GRAHA METAL UTAMA, PT	168,106,980.00
SUB TOTAL			112,407,722,374.00

2	GAPURANING RAHAYU	GAPURANING RAHAYU, PT	6,701,409,401.00
		PERKASA JAYA	979,542,589.00
		PUTRA JAYA	168,106,980.00
SUB TOTAL			11,428,301,953.00

3	BUANA CENTRAS	BUANA CENTRA S / ALBANTANI	15,279,488,357.00
		BUANA CENTRA SWAKARSA PT	88,834,449,660.00
		M MARDIONO	5,351,836,220.00
		YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI	321,728,290.00
		IVANANTO EFFENDY	394,332,320.00
		BANTEN MITRA ANGKASA. PT	1,399,534,550.00
		H. MASKAWI	448,149,330.00
		GRAHA SERANG ASRI. PT	6,679,575,550.00
		WALE JASA PRATAMA. PT	6,679,575,550.00
		CIPTA NIAGA INTERNASIONAL	10,527,898,280.00
		TRIGUNA MEGATAMA	562,974,630.00
SUB TOTAL			130,599,635,707.00

4	AGIS	AGIS TBK. PT	2,917,935,800.00
		AGIS ELECTRONIC AGIS ELECTRONIC	199,756,970,610.00
		ARTHA CENTRA GRAHA PUTRA JAYA	11,884,255,000.00
SUB TOTAL			214,559,161,410.00

5	TRANSAMUDRA USAHA S PT.	TRANSAMUDRA USAHA S PT.	98,230,689,688.00
		AHMAD FARIHIN	391,296,340.00
		R. KABAL YUDHANEGARA	477,593,570.00
		MUHAMMAD YUSUF	220,789,440.00
		IR.EDWIN ALDRIANTO,M	583,766,730.00
UMAR FARUQ			216,082,830.00
SUB TOTAL			100,120,218,598.00

6	ALTRA EXCIS INVESTAMA, PT	ALTRA EXCIS INVESTAMA, PT	69,111,339,304.00
		GARUDA TV MEDIA INT	7,425,398,830.00
SUB TOTAL			76,536,738,134.00

7	INDO MATRA POWER PT	INDO MATRA POWER PT	124,663,138,946.00
		PANGGON WAJA UTAMA	12,763,480,080.00
SUB TOTAL			137,426,619,026.00

8	INDOMUDA SATRIA INTERNUSA	INDOMUDA SATRIA INTERNUSA	56,461,595,860.00
		KANAGATA TEKNOLOGI IND	6,309,869,225.00
		HARIYANTO	2,338,158,170.00
SUB TOTAL			65,109,623,255.00

9	JASATAMA GALVANIS	JASATAMA GALVANIS	33,918,360,850.00
		PUTRANTO SOEDARTO	1,546,206,230.00
SUB TOTAL			35,464,567,080.00

10	BAYU BUANA GEMILANG	BAYU BUANA GEMILANG.PT	\$4,210,430.00
		CITRA NUSANTARA GEMILANG PT	474,568,710.00
		SABRUN JAMIL AMPERAWAN	698,286,960.00
		INDO UTAMA INDAH PT	1,997,000,000.00
		BORNEO COAL TRADING	3,249,400,000.00
SUB TOTAL			6,419,255,670.00
SUB TOTAL			\$4,210,430.00

11	SYNERGY THARADA	SYNERGY THARADA	\$384,904.00
		SYNERGY THARADA	6,555,524,850.00
		M.SONNY INAYATKHAN/ SYNERGY THARADA	194,316,670.00
		SYNERGI TELEMATIKA NUSANTARA	84,967,950.00
		REZA SLAMET RIYADI	4,308,211,450.00
		BALI STARS RESORT PT	10,591,000,000.00
SUB TOTAL			21,734,020,920.00
SUB TOTAL			\$384,904.00

12	RTM	RTM GLOBAL INTEGRATION	\$10,883,050.00
		RTM INTI CORPORA	14,635,788,934.00
SUB TOTAL			14,635,788,934.00
SUB TOTAL			\$10,883,050.00

13	CERIA UTAMA ABADI	CERIA UTAMA ABADI	3,284,846,027.00
		BINA RASANO ENGINEERING	18,420,158,055.00
		BINA DUTA SINERGI,PT	17,112,935,885.00
SUB TOTAL			38,817,939,967.00

14	RADIONET	RADIONET CIPTA KARTA,PT	22,377,614,260.00
		JARINGAN DELTA FEMALE IND. PT	4,189,245,819.00
		MALIK SJAFEI SALEH	639,349,244.00
		RADIO T.M BAHANA PEMBANGUNAN	341,003,554.00
		MASIMA MEDIA INVEST	400,000,000.00
		MEDIA NETWORK ATLAS INDONESIA	500,000,000.00
SUB TOTAL			28,447,212,877.00

15	ENVITECH	ENVITECH PERKASA,PT	2,900,000,000.00
		IDRUS MULACHELA	916,195,240.00
SUB TOTAL			3,816,195,240.00

16	ALDIRA BERKAH ABADI	ALDIRA BERKAH ABADI	170,065,800,508.00
		ANDI ARTA PT	3,894,203,570.00
SUB TOTAL			214,745,800,508.00

17	KARTIKA SELABUMI M	KARTIKA SELABUMI MINING	\$17,109,740.00
		MICHAEL TJAHHADI	3,894,203,570.00
		PARAMA CITRA MURNIABADI	29,008,041,332.00
SUB TOTAL			32,902,244,902.00
SUB TOTAL			\$17,109,740.00

18	SATRIA BAHANA SARANA	SATRIA BAHANA SARANA	\$3,048,508.00
		SMADA SURYA LESTARI	\$300,000.00
SUB TOTAL			\$3,348,508.00

19	JAVA	ED CENTRE ARTAMITRA PT	14,187,753,302.00
----	------	------------------------	-------------------

	CASTRINDO		
SUB TOTAL			14,187,753,302.00

20	SARANA INTI	SARANA INTI PERSADA	47,616,013,396.00
	PERSADA	TELEHOUSE	6,994,000,000.00
SUB TOTAL			54,610,013,396.00

21	HUMBAHAS BUMI ENERGY	HUMBAHAS BUMI ENERGY	19,796,000,000
		YOTRA	950,000,000
		BINTANG SAUDARA	-
SUB TOTAL			20,746,000,000

22	DELTA SURYA TEXTILE	DELTA SURYA TEXTILE	11,618,598,385
		CHOLID BAWAZIR	579,390,310
		INDRILLCO BAKTI	2,109,627,430
		BUMI CASA MINING	-
SUB TOTAL			14,307,616,125

23	DAYA KEISINDO	DAYA KEISINDO	15,000,000,000
		REZA RHENALDI SYAIFUL	1,057,895,230
		ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA	124,587,150
		AUTO DAYA AMARA	5,000,000,000
		AUTO DAYA KEISINDO	10,000,000,000
		PRIBUMI CITRA MEGAH UTAMA	9,352,242,815
		NORHIN	2,779,154,290
		BAMBANG Y.MARTONO	572,501,830
SUB TOTAL			43,886,381,315

24	BUNDA MEDIK	BUNDA MEDIK	13,539,996,542
		RIZAL SINI. DR.SpOG	333,333,319
		IVAN RIZAL SINI	2,752,671,750
SUB TOTAL			16,626,001,611

25	MESANA TRANSFOREX INT	MESANA TRANSFOREX INT	1,300,000,000
		MELCHIAS MARKUS	236,747,760
SUB TOTAL			236,747,760

26	PT.RS DEDY JAYA	PT.RS DEDY JAYA	2,184,160,685
		MUHADI SETIABUDI	3,934,103,591
SUB TOTAL			6,118,264,276
TOTAL			1,317,069,605,742.00

TOTAL	\$35,936,632.00
--------------	------------------------

Tabel 7

**Summary Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan Self Assessment GCG PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Posisi Akhir Bulan Desember 2008**

Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan *)
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00	1	0.100	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dekom telah dipenuhi ses. kettn.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00	1	0.200	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dipenuhi ses. kettn.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00	1	0.100	Komite-komite telah dibentuk ses. SK Dekom dalam tahun 2007 dan telah melaksanakan tugas ses. piagam
Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	2	0.200	Bank memiliki ktn benturan kept. dan selalu dijalankan bank
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00	2	0.100	Fungsi kepatuhan bank telah dilaksanakan ses. ketentuan yang berlaku
Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00	2	0.100	Fungsi audit intern bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Penerapan Fungsi Audit Extern	5.00	2	0.100	Fungsi audit extern bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7.50	2	0,150	Penerapan manajemen risiko telah berjalan, profil risiko telah dilaporkan rutin ke BI, meski masih dibuat secara manual
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposur)	7.50	2	0,150	Tidak pernah terjadi pelanggan dan atau pelampauan BMPK. Diversifikasi &

				independensi telah diatur dalam pedoman (KUPD)	
Transparansi Keuangan dan Keuangan	Kondisi Non	5.00	2	0.100	Laporan telah disampaikan ke stakeholder termasuk yang tidak diwajibkan oleh BI
Laporan Pelaksanaan GCG		5.00	2	0.100	Laporan Pelaksanaan GCG telah dibuat & disampaikan kepada BI sesuai ketentuan
Pelaporan Internal		5.00	2	0.100	SIM cukup memadai & Laporan dapat dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
Rencana Strategis Bank		5.00	2	0.100	Rencana Korporasi & RBB disusun sesuai ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit		100.00			Tata Kelola Baik / Memadai

*) berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana kolom (b)

BAB IV
ANALISIS URGENSI DAN IMPLEMENTASI GCG BAGI BANK UMUM
PADA PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA

4.1. Analisis Urgensi *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan paradigma pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan ekonomi gaya *trickle down effect*. Secara teori jika pemilik modal menginvestasikan uangnya di sektor riil, infrastruktur dan pasar modal, maka akan dana yang bergulir tersebut akan menciptakan pekerjaan, menghidupi beragam bisnis yang lebih kecil, dan membuat persaingan dalam dunia bisnis berjalan dinamis, yang pada gilirannya harga akan terdesak turun. Dengan menggunakan strategi tersebut, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi. Dengan strategi tersebut, program pembangunan Indonesia banyak mendapat pujian dari dunia internasional diantaranya karena mencapai swasembada beras dan keberhasilannya memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Namun faktanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa orde baru tersebut hanyalah merupakan *fatamorgana*, yang digunakan oleh penguasa untuk mengelabui mata dunia dan masyarakat Indonesia. Fundamental ekonomi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut sejatinya sangat keropos, yang disebabkan para pemilik modal dan dunia perbankan yang pada saat itu menjadi tulang punggung dan senantiasa mendapat fasilitas istimewa dari penguasa ternyata bukanlah entrepreneur dan bankir yang amanah. Pada saat itu

hukum yang seharusnya digunakan sebagai acuan dan dasar bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya diabaikan atau hanya ditempatkan sebagai suplemen belaka. Dan saat orde baru tumbang yang bersamaan dengan datangnya badai krisis multi dimensi yang melanda dunia maka pada saat itu kondisi perekonomian bangsa Indonesia berada diambang kehancuran.

Ketika Indonesia memasuki orde reformasi, dimana masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum, pemerintah memberikan skala prioritas utama pada pembangunan hukum ekonomi di Indonesia agar dapat menjadi dasar dan acuan bagi para pelaku ekonomi, dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien, dan lebih merata disamping mengupayakan pemulihan kondisi ekonomi.

Pembangunan hukum ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, adalah pembangunan hukum yang harus dilakukan secara revolusioner, dan dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengacu pada fundamental hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, fundamental hukum menyangkut fungsi-fungsi primer hukum, yang meliputi: (1) penyediaan kaidah atau peraturan, (2) penerapan peraturan tersebut untuk mengkaidahi proses-proses dalam kehidupan sehari-hari, dan (3) penyediaan institusi pemutus untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan berhubungan dengan kedua butir pertama tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Fundamental Hukum*, dalam Adi Sulistiyono, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo, masmedia Buana Pustaka, 2009, hal.156.

Menurut Adi Sulistiyono Pembangunan hukum yang bersifat revolusioner disini dimaksudkan sebagai mengubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas liberal dan dibawah kendali negara-negara maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas kekeluargaan (*ukhuwah*) atau kerakyatan, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sistem hukum Ekonomi yang berkualitas kekeluargaan atau kerakyatan ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*. Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila.¹¹¹

Dalam konsep hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan di dalam kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat. Para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti bahwa sasaran-sasaran utama badan usaha pada dasarnya tidak sekedar *profitability dan growth*, tapi juga *image*. *Image* yang positif, baik dikalangan internal internal maupun pada masyarakat umumnya merupakan aset atau kekayaan yang tidak ternilai harganya.

¹¹¹ Ibid, hal.

Sistim hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan¹¹² ini pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan sistim ekonomi Islam¹¹³. Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi sistem Islam di tengah – tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan, atau perekonomian.¹¹⁴

Dasar-dasar ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang menerapkan etika dalam berdagang. Perkembangannya terhenti karena menguatnya kelompok sosialis dan kapitalis di Eropa. Banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi¹¹⁵. Namun pandangan tersebut dapat terpatahkan , terbukti ketika krisis moneter tahun 1997 melanda dunia dan telah memporakporandakan sebagian

¹¹² Asas kekeluargaan dalam sistem Ekonomi Pancasila tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini sejalan dengan ayat Al Quran; Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang dan dari-Nya (Allah) menciptakan pasangannya dan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertaqwa;lalah kepada Allah yang dengan namanya kamu selalu meminta satu sama lain dan jagalah hubungan keluarga (Q.S 4:1), Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara (Q.S. 49:10)

¹¹³ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuanan. Menurut Yusuf Qardhawi, Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Dasar bagi ilmu ekonomi Islam adalah tauhid, akhirah, kesamaan derajat, pemerataan, dan kerjasama.

¹¹⁴ M.Faruq an-Nabahan, penyunting: H.Muhadi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam-Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, UII Press, Yogyakarta,2002, hal.1

¹¹⁵ Antonio Safii Muhammad,. *Op.Cit*

besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah. Namun hal tersebut tidak berimbas pada industri perbankan yang menggunakan sistem syariah, dimana mereka terjaga dari *negative spread* pada saat krisis moneter menghantam sehingga tetap bertahan dan tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, *Good Corporate Governance* adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam ajaran Islam juga dikenal beberapa prinsip yang mendukung bagi terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan yaitu prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah merupakan bagian dari sistem syariah Prinsip-prinsip GCG sangat mendukung lembaga syariah karena memang sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i seperti, antara lain: keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, moralitas, komitmen, dan kemandirian. Sementara dalam Islam dikenal prinsip-prinsip muamalah seperti: keadilan, *tazawun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moralitas), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab, pemberdayaan), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (tata kelola), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan),

ijabiyah (berfikir positif) *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan)¹¹⁶.

Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah secara inheren, merupakan lembaga yang seharusnya amanah, dan karenanya harus profesional, transparan, fair dan adil (termasuk dalam berbagi keuntungan) terhadap stakeholder, khususnya kepada para nasabahnya. Untuk itu, implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank syariah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan GCG bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Menurut Abdul Ghofur Anshori hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di samping itu juga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-

¹¹⁶ Agustianto, *Good Corporate Governance di Bank Syariah*, Jakarta, 2008, <http://agustianto.niriah.com/2008/03/11/good-corporate-governance-di-bank-syari%E2%80%99ah/> diakses Minggu - 15 Februari 2009

prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran, Hadis dan Ijma' para ulama.¹¹⁷

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagai produk kebijakan publik sangat sangat urgen bilamana diimplementasikan. Suatu kebijakan dapat diarahkan menjadi tiga fungsi, yakni pertama fungsi legislasi, dimana kebijakan dapat digunakan untuk menciptakan perilaku kehidupan masyarakat dengan sarana hukum dan perundang-undangan yang benar dan adil. Kedua, fungsi pelayanan yaitu membentuk manajemen pemerintahan yang baik untuk menciptakan pelayanan publik dan kepentingan yang baik untuk menciptakan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat yang akuntabel, mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, fungsi keamanan, yaitu menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, aman, tertib sejahtera baik dalam bidang sosial, politik, hukum maupun budaya.

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Karena itu, prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk sistem perbankan berlaku pula pada bank syariah. Dalam pandangan IFSB, cara pandang secara dikotomis antara pendekatan Islami dan konvensional dalam pengkajian standar GCG dinilai kurang tepat. Pada

¹¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, Op.cit. hal 173

dasarnya prinsip-prinsip pokok dan *best practices* GCG yang dikembangkan pada perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG diantaranya adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nanti-nya dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak stakeholder. Istilah stakeholder dalam perbankan syariah mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan *investment account holder* (IAH). *Investment account holder* (IAH) merupakan nasabah atau deposan dalam perbankan konvensional.

Suatu organisasi yang mengusung simbol agama tidak menjamin bahwa lembaga itu dengan sendirinya menjadi bersih dari perilaku korup para pengelolanya. Karena oknum pengelola suatu organisasi sering tergoda oleh harta atau kekayaan duniawi. Implementasi GCG di lapangan masih banyak menemui hambatan, baik yang bersifat kultural organisasi, karakter pribadi pimpinan, sampai pada kesediaan secara total tiap orang dalam suatu organisasi/korporat untuk melaksanakannya.

Praktek moral hazard¹¹⁸ sudah menjadi kebiasaan di lembaga-lembaga perbankan. Korupsi di berbagai lembaga perbankan, baik bank BUMN maupun bank swasta nampaknya sudah menjadi rahasia umum. Berbagai kejadian

¹¹⁸ *Moral hazard* merupakan resiko penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat moneter. *Moral hazard* ini adalah masalah riil yang terjadi dalam hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, bukan hanya ada dalam analisis teoritis. Dengan adanya *moral hazard*, terbuka peluang munculnya inefisiensi di pasar uang karena informasi asimetris.

korupsi tersebut, harus menjadi perhatian serius bagi para stakeholders bank syari'ah, baik pemilik/ pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan (kru,) Dewan Pengawas Syari'ah, nasabah dan para akademisi ekonomi syari'ah lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian penting, sebab saat ini lembaga perbankan syari'ah sedang menjadi idola dan berkembang sangat pesat di tanah air. Saat ini ada 29 Bank yang telah beroperasi secara syari'ah dan memiliki lebih dari 620 kantor di seluruh Indonesia. Ke depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syari'ah merupakan hal tidak mustahil, meskipun di situ ada Dewan Pengawas Syari'ah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syari'ah semakin banyak, maka para bankir syari'ah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci" , karena berasal dari prinsip *ilahiyyah*. Simbol agama tidak menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi.

Menurut Dhani Gunawan, peneliti senior Bank Indonesia, korupsi di lembaga perbankan pada umumnya dapat menjelma dalam tiga bentuk. Pertama, bentuk langsung, kedua, tidak langsung dan ketiga, samar-samar (*fuzzy*). Bentuk korupsi langsung adalah pencurian uang pada bank oleh oknum individu atau kelompok dengan cara memanipulasi laporan keuangan, manipulasi dokumen dana bank atau dana nasabah, juga bisa dalam bentuk memark-up pembelian barang atau inventaris. Korupsi tidak langsung dapat berwujud dalam nepotisme tender barang atau jasa kepada sanak keluarga, sehingga bank dapat menjadi

rugi, karena kualitas barang/jasa yang rendah. Atau oknum bankir mendapat komisi, atau sukses fee dari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak dibukukan ini diistilahkan dengan "dana taktis". Keberadaan dana taktis ini merupakan bibit awal korupsi, bibit awal rekayasa *giant mark-up*, karena dana taktis itu berasal dari anggaran bank yang kemudian berubah menjadi dana kepentingan pribadi atau oknum.

Bentuk korupsi lainnya ialah seperti nepotisme penyaluran kredit yang mengurangi potensi pendapatan bank, nepotisme penerimaan pegawai atau promosi pegawai. Hal ini dapat menzalimi orang lain yang lebih baik, berkualitas dan lebih berhak. Sedangkan korupsi samar-samar merupakan bentuk yang paling potensial sering terjadi, karena berada di area abu-abu yang mudah disembunyikan, seperti komisaris atau direksi yang menggunakan mobil dinas mewah yang kemudian setelah penyusutan lalu dibeli menjadi miliknya dengan harga di bawah pasar. Contoh berikutnya adalah menggunakan fasilitas asuransi jabatan yang berlebihan, mendapatkan bonus yang melebihi batas kewajaran, mendapatkan pendapatan tambahan yang ditutupi dengan label *success fee*, atau pegawai yang sering mankir dari tugas dengan berbagai alasan.

Semua bentuk korupsi, baik langsung, tidak langsung maupun samar-samar adalah korupsi yang harus diberantas dengan aturan GCG (*Good Corporate Governance*) yang jelas. Karena itu, lembaga pengawasan, lembaga audit, dan masyarakat, harus tetap kritis terhadap bank syari'ah. Jangan terpana dengan label syari'ah, karena bisa saja lembaga memakai label syari'ah tetapi

prakteknya tidak sepenuhnya syari'ah. Dalam konteks penerapan GCG di bank syari'ah, para bankir syari'ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syari'ah karena dikhawatirkan mereka hanya akan merusak citra "kesucian" syari'ah di masa yang akan datang. Nabi Muhammad adalah pelopor penegakan moral dalam setiap aspek kehidupan. Ia bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad Saw tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini.

Banyak manfaat yang bisa dipetik jika sebuah perusahaan/ organisasi menerapkan GCG secara konsisten, antara lain: memperkokoh kepercayaan publik (dan kreditur untuk suatu bank), meningkatkan nilai saham dan reputasi perusahaan, dapat mengelola semua sumberdaya yang dimiliki dan resiko secara lebih efisien dan efektif, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip *governance* (tata kelola) yang baik perlu dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, korporat, maupun sosial. Lebih jauh, khusus bagi korporat, good governance harus dilaksanakan hingga ke tingkat fungsional/operasional seperti dalam menyelenggarakan kegiatan pemasaran, produksi, pengelolaan SDM, dan lain sebagainya.

Menurut Adiwarman Karim GCG adalah satu hal yang sangat penting. Sebab, dikhawatirkan, kalau perbankan syariah dalam proses analisis pembiayaannya tidak sempurna, akan menimbulkan banyak masalah

nantinya.¹¹⁹ Sedangkan menurut Nurdin Hasibuan, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), ekspansi bisnis syariah harus diikuti dengan penerapan GCG. “Dalam rangka ekspansi yang begitu luas, dengan meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, maka tidak bisa tidak, adalah bagaimana kita menerapkan good corporate governance dengan benar. Dengan menerapkan GCG, bank syariah akan mampu meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*. Pada dasarnya, GCG adalah implementasi visi dan misi perbankan syariah. Point utama yang menjadi acuan dari visi ini adalah memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Sedangkan, point misinya adalah mempersiapkan konsep serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko untuk menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.

120

Penerapan *good corporate governance* pada umumnya dapat membantu mengebalikan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, disamping itu juga dapat meningkatkan kinerja korporat. Menurut Iman Sjahputra Tunggal, penerapan good corporate governance memberikan manfaat sebagai berikut¹²¹ :

1) Perbaikan dalam komunikasi;

¹¹⁹ InfoBankNews.com, *Menunggu Beleid Good Corporate Governance* , 12 Apr 2005, diakses Senin 5 Oktober 2009

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Memahami Konsep Corporate Governance, dalam Hesel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Balairung & Co., 2003, hal. 112

- 2) Minimisasi potensial benturan;
- 3) Fokus dan strategi –strategi utama;
- 4) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- 5) Kestinambungan manfaat (sustainability of benefits);
- 6) Promosi citra korporat (*corporate image*);
- 7) Peningkatan kepuasan pelanggan; dan
- 8) Perolehan kepercayaan investor.

Bagi perbankan syariah , GCG harus dipandang sebagai asset dan memerlukan komitmen untuk menjalankannya, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, prinsip GCG ini berlaku juga sebagai strategi investasi. Kultur governannce harus ditumbuhkan termasuk dalam aspek pengambilan keputusan pada suatu manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut maka urgensi dari penerapan GCG menurut Munir Fuady disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut¹²²; Pertama, pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki GCG. Bahkan rata-rata investor saat ini menempatkan prinsip GCG sebagai salah satu kriteria utama di samping kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.

Kedua, para analis pasar global berpandangan terdapat indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia pada akhir abad ke – 20 dengan lemahnya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut. Ketiga, penerapan prinsip GCG sudah merupakan

¹²² Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV . Utomo, tahun 2005. hal. 51

kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk juga modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanamkan modalnya, kecenderungan seperti ini dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia. Dan keempat, prinsip GCG telah memberi dasar bagi perkembangan value perusahaan yang sesuai dengan lanscape bisnis yang sedang berkembang saat ini, lanscape bisnis tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesional, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain-lain.

Menurut Mutamimah, penerapan GCG begitu penting, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders. Bank syariah mempunyai beberapa keunikan, yaitu: a) stakeholders yang lebih menyebar, b) informasi asimetrinya sangat tinggi, c) sulit memonitor serta mengakses kinerja dan risiko operasional bank syariah, d) mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi, e) klaim bersifat jangka pendek dan rentan terhadap *rush*, dan f) tingkat regulasinya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan CGC, karena bisa memengaruhi penilaian dan menurunkan *cost of capital*, memengaruhi kinerja bank, reputasi bank, dan pengambilan risiko bank, serta meminimisasi risiko krisis keuangan, baik untuk bank secara individual maupun bagi sistem bank secara keseluruhan¹²³.

¹²³<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/30/45384/Implementasi.GCG.pada.Bank.Syariah> diakses Kamis 5 November 2009

Corporate governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Korporasi merupakan *engine for wealth creation worldwide* yang penting dan bagaimana perusahaan dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat mencapai fungsi kemakmuran, perusahaan harus beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan perusahaan memfokus pada tujuannya dan akuntabel untuk tindakannya. Dengan kata lain perusahaan perlu menetapkan aturan tata kelola perusahaan yang memadai dan kredibel.¹²⁴ Penerapan sistim GCG dalam perbankan syariah menurut Johan Arifin diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders;
- 4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate;

¹²⁴ Hesel Nogi S Tangkilisan, Ibid. hal 113

- 5) Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen ; dan
- 6) Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan ¹²⁵

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan: (1) semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, (2) pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan (3) keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. ¹²⁶

Keharusan tampilnya bankir syari'ah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, karena permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam governance structure perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan

¹²⁵ <http://tazkiaonline.com/?view=articles&id=13&detail=yes> diakses rabu-/ 10-06-2009

¹²⁶ Ibid

dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. Ketiga, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah.¹²⁷

4.2. Analisis implementasi good corporate governance dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana

¹²⁷<http://www.rifkadejavu.com/index.php/2009/12/good-corporate-governance-di-bank-syari%E2%80%99ah/> diakses selasa 15 Desember 2009

berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*)¹²⁸.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Budaya hukum suatu institusi merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka implementasi kebijakan ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak dapat dijalankan secara efektif sebagai akibat dari adanya disharmoni antara kebijakan pemerintah dengan budaya hukum yang telah melembaga dalam masyarakat.

Konsep budaya hukum diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman. Friedman memasukkan budaya hukum (*legal culture*) sebagai salah satu komponen dari sistem hukum. Friedman menyebutkan sejumlah fenomena untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya hukum. Budaya hukum mengacu kepada pengetahuan publik (*public knowledge*) dan sikap serta pola perilaku terhadap sistem hukum. Apa yang dirasakan dan dilakukan jika pengadilan fair? Apa yang mereka inginkan terhadap pengadilan? Dasar hukum apa yang dianggap memiliki legitimasi? Juga berkaitan dengan apa yang diketahui mengenai hukum

¹²⁸ James . P Lester dan Joseph Stewart, *Public Policy: An Evolutionary Approach*. dalam Budi Winarno , *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007, hal 144.

secara umum.¹²⁹ Budaya hukum merupakan nilai-nilai dan persepsi sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, berupa rangkaian abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian terbesar atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang harus, boleh atau dilarang dilakukan¹³⁰.

Dalam industri perbankan selama ini implementasi kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada umumnya belum dilakukan dengan maksimal, bahkan bisa jadi hanya dilakukan sekedar formalitas guna memenuhi prosedur birokrasi. Padahal sebagai lembaga keuangan yang melayani nasabah, tingkat pengelolaan perbankan harus ditingkatkan. Kondisi demikian disebabkan karena Budaya hukum Indonesia yang banyak mempengaruhi tingkah laku *corporate governance* di Indonesia adalah budaya *patrimonialism*. *Patrimonialism* merupakan konsep sosiologi yang dinyatakan oleh Max Weber dan mengacu pada sistem hubungan *patriarchy*, dimana figur bapak tidak hanya memiliki kekuasaan dalam kehidupan keluarga saja, tetapi juga dalam konteks sosial, bisnis, atau politik. *Patrimonialism* memberikan banyak pengaruh dalam aspek kehidupan di Indonesia termasuk perkembangan hukumnya. Sehingga sangat mungkin bahwa *patrimonialism* ini juga cenderung berdampak pada *corporate governance* di Indonesia.

4.2.1. Penilaian Internal

¹²⁹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hal. 161.

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1983, hal.38-39.

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan dikalangan perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *self assessment* atau penilaian internal sebagai mana diatur dalam PBI No. 8/14/ \PBI/2006,¹³¹ Pasal 65-66 yang menyatakan : Bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta Bank

¹³¹ Sebelum diundangkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan diterapkan di dunia perbankan yaitu prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, yang meliputi : 1) Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyeteroran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal; 2) Pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (*Comfort Letter*); 3) Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan bank) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan; 4) adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; 5) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sebagai Pejabat eksekutif pada bank, dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk bersama dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris, serta direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali; 6) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; 7) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan 8) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan *comfort letter*, benturan kepentingan, larangan perangkaooan jabatan komisaris dan larangan bagi direksi sebagaimana tersebut diatas, bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 UU No/7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dengan target waktu tertentu. Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian *action plan* dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan oleh Bank.

Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja *Self Assessment GCG* yang telah ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian, dengan cara:

- 1) Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan melakukan *Analisis Self Assessment* dengan cara membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.;
- 2) Menetapkan Nilai Komposit hasil self assessment, dengan cara membobot seluruh Faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat Kompositnya; dan
- 3) Dalam penetapan Predikat, perlu diperhatikan batasan berikut :
 - a. Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik";
 - b. Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".

Berdasarkan Summary Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan Self Assessment GCG PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Posisi Akhir Bulan Desember 2008, maka nilai komposit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 100.00, tata kelola baik/ memadai (Tabel 7).

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum, aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG meliputi 11 aspek yaitu :

- i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
- iii. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- iv. Penanganan Benturan Kepentingan
- v. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- vi. Penerapan Fungsi Audit Intern
- vii. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- viii. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
- ix. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
- x. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
- xi. Rencana Strategis Bank

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, terus berupaya menjadi salah satu pelopor dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perbankan syariah. Sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan/bank internasional yang berasal dari *Middle East*, diperlukan adanya *assessment* terhadap penerapan GCG di Bank Muamalat selama ini, khususnya *assessment* yang dilakukan lembaga rating internasional berdasarkan prinsip syariah. Untuk melaksanakan maksud itu dan sebagai pertanggungjawaban management, Bank Muamalat sejak tahun 2008 telah melakukan kerjasama dengan *Islamic International Rating Agency* (IIRA) yang berbasis di Bahrain untuk

melakukan penilaian dan review serta rating atas pelaksanaan GCG di Bank Muamalat. Bank Muamalat selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan GCG serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI), Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Good Corporate Governanace pada Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha/bisnis dan kode etik Bank Muamalat. Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku baik diperbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan suatu dasar bagi Bank Muamalat untuk terus berupaya menjadi bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini. Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut : Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Keadilan, Disiplin, Sikap Kepedulian.

Adapun analisis terhadap aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG di perbankan syariah adalah sebagai mana penulis uraikan berikut ini;

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Muamalat telah memenuhi semua kriteria, termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi kriteria GCG. Begitu juga halnya dengan efektifitas rapat yang dilakukan.

Hal tersebut tercermin antara lain dari laporan pemantauan dan pengawasan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan atau per 3 (tiga) bulan. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang, sama dengan atau tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari ke-5 anggota Dewan Komisaris (Dekom) tercatat sebanyak 4 (empat) orang adalah merupakan Komisaris Independen,

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan tanggungjawab ini, Direksi BMI selama masa jabatannya, secara konsisten selalu melaksanakan RUPS setiap tahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan terakhir pada bulan April 2008. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh 9 (sembilan) Komite Eksekutif atau disebut juga dengan Asisten Direksi/Kepala Group Selain itu

Direksi telah membentuk komite-komite permanen pada level Direksi dan Senior Manajemen, serta mengatur keanggotaan dan ketentuan lainnya yang disyahkan melalui Surat Keputusan Direksi, yaitu : 1). *Asset & Liabilities Management Committee* (ALCO) 2). *Credit Policy Committee* (CPC) 3). *Human Resource Committee* (HRC) 4). Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko secara keseluruhan. Selain itu telah dibentuk pula Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Didalam Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi telah dibentuk pula ITSC (*Information Technology Steering Committee*) yang khusus melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam PBI mengenai IT di Bank Muamalat.5). Komite Penanaman Dana (PD).

Direksi, bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan PD sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis PD yang ditetapkan Direksi. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengadakan rapat hampir setiap bulan sedangkan Direksi mengadakan rapat hampir dua minggu sekali. Sesuai dengan ketentuan GCG rapat Dewan Komsaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun termasuk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali rapat lengkap yang dilakukan secara fisik.

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria

minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi telah sesuai. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan sangat efektif.

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sangat memadai dan memenuhi ketentuan GCG.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan analisis terhadap Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan rapat Komite telah memenuhi semua aspek GCG..

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2008 di Bank Muamalat tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik dalam kegiatan operasional/investasi maupun dalam pembiayaan. Hal ini antara lain telah di atur dalam Kebijakan Umum Penanaman Dana/ Pembiayaan yang pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerjasama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah

maupun dengan pihak konsultan, akan larangan adanya kaitan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas. Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan bahwa dalam perjanjian/akad dan kontrak dimaksud.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan telah melaksanakan : (i) Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999. (ii) Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yaitu Compliance , KYC & GCG Department yang melaksanakan fungsi-fungsi, (Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan; Menerbitkan opini terhadap kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh direksi bank ; Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap hasil Komite Pembiayaan, ALCO & DPS ; Melaporkan transaksi CTR dan STR kepada PPATK ; Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah ; Sebagai nara sumber ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank - Mengikuti seminar & pelatihan terkait fungsi Kepatuhan)

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2008 tidak ada pelanggaran / pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat

pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik, melebihi batas pemenuhan yang wajib dipelihara dengan rata-rata GWM selalu diatas 5 %, yakni berada pada kisaran 5 % - 19 %. Begitu pula halnya dengan CAR, dimana selama tahun 2008 jauh melebihi batas minimum yang ditetapkan sebesar 8 %, yakni berada pada kisaran 13 % - 18 %.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

Kecukupan fungsi audit intern untuk menilai seluruh aspek kegiatan telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sangat memadai. Pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit Akuntan Publik telah sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BMI mengenai Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern tercermin bahwa pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat didasarkan atas Kebijakan dan Manual Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang telah disusun Bank

Muamalat sejak tahun 2004. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana kepada semua bank diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan manajemen risiko dalam seluruh kegiatan usahanya.

i. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Dalam rangka melaksanakan *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan dan sebagai bank yang melaksanakan prinsip syari'ah, Bank Muamalat selalu berupaya untuk lebih konservatif dalam menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaannya. Bank dapat membiayai nasabah sampai dengan kurang dari BMPK dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dan aspek prudentialitas. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada nasabah besar serta kepada nasabah lainnya tidak pernah terjadi pelampauan dan atau pelanggaran BMPK. Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (Lihat Tabel 4- 6)

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (*public*) dilakukan dengan baik sesuai ketentuan. Pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dilakukan dan laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan

secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis.

Semua informasi tentang kondisi keuangan maupun kondisi non keuangan Bank Muamalat Indonesia selalu dipaparkan baik dalam laporan publikasi maupun laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005. Laporan tahunan tersebut selalu di audit oleh akuntan publik yang independen dan telah terdaftar di Bank Indonesia serta selalu dicantumkan dalam website Bank Muamalat (muamalatbank.com). Selain itu laporan dimaksud disampaikan kepada seluruh stakeholder sebagaimana diatur dalam Keputusan BAPEPAM No.36/PM/2003 tanggal 30 September 2003.

k. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank, **BMI** disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional dan juga faktor internal seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk dan jasa, sumber daya insani. Selain itu dalam rencana bisnis telah pula mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh krisis ekonomi global.

Rencana bisnis Bank Muamalat untuk tahun 2008 s/d 2010 telah disampaikan kepada BI pada bulan Januari 2008 dengan surat No.075/DIR/BMI/ I/2008 tanggal 30 Januari 2008 sedangkan Rencana

Korporat untuk tahun 2008 s/d 2013 telah pula dibuat. Adapun bentuk, isi dan format Rencana Bisnis maupun Corporate Plan telah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana di atur dalam PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

4.2.2. Parameter Implementasi GCG

Parameter Implementasi GCG menurut Tirmidzi Taridi-meliputi 3 (tiga) hal, yakni ; pertama, *Compliance* (kepatuhan) kedua, *conformance* (kesesuaian dan kelengkapan) dan ketiga, *Performance* (unjuk kerja). *Compliance* yaitu sejauh mana perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG. Kepatuhan pada peraturan , dalam manajemen operasional perbankan sudah merupakan hal yang sangat penting . Sehubungan dengan hal ini BMI telah dibentuk Unit Kepatuhan dan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principles) adalah merupakan satu kesatuan unit dan dipimpin oleh Kru Senior Compliance. Unit ini termasuk dalam Compliance & Risk Management Unit dan yang beranggotakan Kru / Staf UKPN/ Compliance unit termasuk kru dari beberapa unit kerja seperti Unit Legal dari Corporate Support Group.

Adapun tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam uraian secara umum pada ketentuan Bank Indonesia mengenai tugas pokok Direktur Kepatuhan serta Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)/Anti Money Laundering antara lain adalah

membantu tugas Direktur Kepatuhan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya Bank selalu berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang baru diterbitkan dalam tahun 2008. Hal ini tampak dari kebijakan, sisdur yang dibuat dimana seluruh isi yang ada dalam kebijakan/sisdur mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Fungsi Kepatuhan dan KYC Principles berada dalam satu wadah yaitu Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko (CRMU). Unit ini selalu memantau pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit lain. Selain itu unit ini selalu mengikuti rapat-rapat seperti di Komite Pembiayaan dan komite-komite lainnya serta selalu memberikan masukan melalui memo-memo secara langsung maupun tidak langsung, agar selalu berpedoman kepada ketentuan internal maupun eksternal khususnya di bidang perbankan.

Direktur Kepatuhan selalu mengingatkan kepada seluruh unit kerja agar menyampaikan laporan tepat waktu dan selalu memenuhi komitmen serta menepati target date dalam menjawab hasil temuan pemeriksaan dari Bank Indonesia. Direktur Kepatuhan selalu memberikan laporannya kepada Direktur Utama atas semua tugas yang dilaksanakan baik lisan maupun tulisan seperti Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan setiap bulan, Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap semester.

Conformance, yaitu sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG. Dalam hal ini berdasarkan Laporan GCG Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008 menunjukkan bahwa implementasi GCG di Bank Muamalat telah berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG. Hal tersebut dapat kita ketahui dari: pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris dan direksi; kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; ketiga penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; keempat penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern; kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; keenam, rencana strategik bank; dan ketujuh, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Di samping itu perangkat dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG di BMI telah lengkap yang terdiri dari; Dewan Komisaris; Direksi; Komite-komite, yaitu ; Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Renumerasi dan Nominasi, Komite Satuan Usaha; Corporate Secretary dan Dewan Pengawas Syariah.

Performance, yaitu sejauh mana perusahaan telah menampilkan bukti (*evidence*) yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari penerapan prinsip GCG di dalam perusahaan.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2008, total aset Bank Muamalat meningkat 25,3 kali lipat, dan ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang kemudian tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka serta beberapa pengusaha Muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 miliar sehingga menjadi Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya. Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyaingi predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit negative spread dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari

pemerintah. Alhamdulillah sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negative spread pada saat krisis moneter menghantam sehingga bank syariah pertama di Indonesia ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Kurun waktu antara tahun 1998 dan 2008 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (unserved area) dan serta merta menggugurkan unsur ketidaktersediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk kategori “Customer Modes of Entry” dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

.Memasuki tahun 2009 ini, dunia dihadapkan oleh krisis ekonomi yang terburuk sejak Era Depresi 1929 yang saat itu juga dipicu oleh runtuhnya sektor keuangan dan pasar modal Amerika Serikat. Dengan

perkembangan ini, maka dapat dikatakan bahwa Manajemen Bank Muamalat periode 1998-2003, yang berlanjut dengan periode lima tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, berhasil membawa perjalanan 10 tahun Bank Muamalat, dari krisis ke krisis, untuk menjadi juara diantara para juara perbankan dari segi pertumbuhan usaha.

Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, sedangkan jumlah nasabah berkembang hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat berhasil menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%. Bank Muamalat juga berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar 33%. Hasil-hasil tersebut mengukuhkan keunggulan serta nilai spiritual yang dianut oleh Bank Muamalat sebagai bank Pertama Murni Syariah di Indonesia.

4.2.3. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Governance Structure Bank Syariah dalam GCG

Pengawasan terhadap kinerja bank syariah dilakukan secara rangkap, yang meliputi pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank

syariah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Di samping itu, secara internal, bank syariah diawasi pula oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pengawas bank yang bersangkutan.

Sementara itu pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap lembaga perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedang Dewan pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Konvensional yang membuka cabang syariah, menurut PBI No. 4/1/PBI/2002 jo. PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Tugas utama DPS adalah untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN¹³².

¹³² Gemala Dewi, op.Cit. hal. 69.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi bank syariah yang meliputi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek ;
- 2) Sebagai mediator antara bank dan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 3) Sebagai perwakilan dsn yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada dsn sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun¹³³

Sesuai dengan fungsinya dalam organisasi bank syariah tersebut, Dewan Pengawas Syariah sebagai suatu badan yang independen yang terdiri dari pakar-pakar fiqh muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga agar kegiatan usaha bank syariah senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank serta pelaksanaan operasional yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

¹³³ Ibid. Hal. 70.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) serta harus telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan perusahaan bahwa kegiatan usaha Bank tersebut mematuhi (*compliance*) prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, namun sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas DPS, Bank Muamalat menunjuk seorang *Liason Officer* untuk *Shari'ah Compliance* yang melakukan tugas monitoring atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Bank Muamalat sehari-hari. Kru *shari'ah Compliance* tersebut berada dalam *Compliance & Risk Management Group* dan dibawah pengawasan Direktur Compliance dan Corporate Support. Selain itu kru tersebut bertugas pula untuk menampung permintaan informasi dan opini mengenai syariah dari unit-unit bisnis terkait di Bank Muamalat. DPS telah mengadakan rapat/pertemuan dengan Direksi dan pejabat unit kerja terkait

yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas lainnya di Bank Muamalat. Selama tahun 2008, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/Kru Senior Bank Muamalat sebanyak 5 (lima) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang dibuat.

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar-dasar ekonomi Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang menerapkan etika dalam berdagang. Meskipun banyak kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan, dan kegiatan ekonomi serta keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi, namun pandangan tersebut dapat terpatahkan, terbukti ketika krisis moneter tahun 1997 melanda dunia dan telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan bencana kredit macet. Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitalisasi dari pemerintah. Namun hal tersebut tidak berimbas pada industri perbankan yang menggunakan sistem syariah, dimana mereka terjaga dari *negative spread* pada saat krisis moneter menghantam sehingga tetap bertahan dan tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Dalam ajaran Islam juga dikenal beberapa prinsip yang mendukung bagi terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan yaitu prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah merupakan bagian dari sistem syariah Prinsip-prinsip GCG sangat mendukung lembaga syariah karena memang sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i seperti, antara lain: keadilan,

transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, moralitas, komitmen, dan kemandirian. Sementara dalam Islam dikenal prinsip-prinsip muamalah seperti: keadilan, *tazawun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moralitas), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab, pemberdayaan), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (tata kelola), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif) *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan)

Implementasi Kebijakan Pemerintah prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank syariah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan GCG bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API); PBI ini memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi perbankan syariah. Penerapan GCG begitu penting, karena

perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders.

2. Karena budaya perbankan nasional cenderung didominasi oleh perbankan yang berbasis konvensional, maka untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan GCG di bank syaria'ah harus melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah secara luas. Tetapi harus dicatat, bahwa aktor paling menentukan adalah para bankir syaria'ah itu sendiri. Mereka harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan GCG di lembaganya. Selain itu, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu melalui kerja sama yang harmonis antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat membangun citra syaria'ah sebagai uswah hasanah dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa.

Analisis terhadap implementasi PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum, dalam praktik perbankan syariah di PT Bank Muamalat Tbk aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG dikelola dengan baik/memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai kaidah islam sebagaimana telah dinyatakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

B. Saran-Saran

Perlu membangun suatu sistem GCG yang efektif bagi bank syariah dengan memperhatikan sejumlah pilar mekanisme GCG, antara lain:

1. Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah
2. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Hal ini penting agar dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah
3. Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan auditor internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai
4. Transformasi budaya korporasi yang islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik

bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah di Tanah Air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 1997, Jakarta, Bumi Akasara.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anandarajah, Kala, *The New Corporate Governance Code in Singapore*” dikutip dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik , *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, 2007 Kreasi Total Media, Yogyakarta
- An-Nabahan, M Faruq, penyunting: H.Muhadi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam-Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, 2002, UII Press, Yogyakarta
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2007, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2008, UII Press, Yogyakarta.
- Arifin, Zaenul, *Memahami Bank Syari'ah*, 1999, Alfabet, Jakarta.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2008, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Bank Indonesia, *Arsitek Perbankan Indonesia*, 2006, Bank Indonesia, Jakarta
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1991, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama.
- Chapra, Umer M., *Corporate Governance, Lembaga Keuangan Syariah*, 2008, Bumi Aksara, Jakarta
- Daniri, Mas Achmad, *Reformasi Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III.cet.2, 2002 Balai Pustaka ,Jakarta
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, 2006, Kencana , Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, 2008, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2003, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba Dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, 1985, PT. Al-Ma'arif, Bandung .
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, dalam Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implimentasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, 2007, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV . Utomo, tahun 2005.
- Hamound, Sami, *Islamic Banking*, 1985, Arabian Information Lt8/10/2007d, London.
- Haron, Sudin, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, 1996, Berita Publising Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Hasan, Ali M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam-Fiqh Muamalat*, 2003, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irmayanto, Juli, et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 1998, Media Ekonomi Publishing, FE. Trisaktio, Jakarta
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, 1982, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, 2005, UII Press, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 2003, II T, Jakarta.
- Khalil, Jafril, *Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002),
- Lester, James P., dan Joseph Stewart, *Public Policy: An Evolutionary Approach*. dalam Budi Winarno , *Kebijakan Publik Teori & Proses*, 2007, Media Pressindo, Yogyakarta
- Lewis, Mervyn K. Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek*, 2007, Serambi Ilmu, Jakarta.

- Pudjirahayu, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, Semarang, Suryandaru Utama.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Pembangunan*, 1976, Alumni, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 2005, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus sunnah*, 1987, Darul-Kitab al- Arabi, Beirut, cet. viii
- Sadr, Kadin, *Money and Monetary Policies in Early Islam, Essay on Iqtisad*, 1989, Nur Copr., Silver Spring.
- Sahidin, *Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah*, makalah disampaikan dalam Seminar Regional dan Temu BEM FE se Jateng DIY, 31 Agustus-1September 2007 Semarang
- Sholahuddin M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2006, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Siddiqie, Nejatullah M., *Partnership and Profit Sharing in Islam* (terjemahan), 1999, Dhana wakaf Bhakti, Yogyakarta
- .Simorangkir, O.P. *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, 2002, PT Bina Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, 1983, UI Press, Jakarta
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, 1990, Rajawali Press, Jakarta
- Sulistiyono, Adi., *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, 2009, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2005, Raja Grafindo, Jakarta
- Suyatno, Thomas, et.al., *Kelembagaan Perbankan*, 1992, PT . Gramesia Pustaka, Jakarta
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 2001, Gema Insani, Jakarta

- Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, 2003, Balairung & Co., Yogyakarta.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, Memahami Konsep Corporate Governance, dalam Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, 2003, Balairung & Co., Yogyakarta
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 2006, Salemba Empat, Jakarta
- Vago Steven, Law and Society, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2005, Semarang, Suryandaru Utama
- Wignyosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi”, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2005, Raja Grafindo, Jakarta
- Wilamarta, Misahadi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, 2002, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, 2007, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wirدانingsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, 2005, Kencana
- Yanggo Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1995, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Arah Kebijakan Dan Perkembangan Perbankan Syariah Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar : Prospek Dan Problematika Perbankan Syariah Pada Masa Pemerintahan Baru, Semarang, 13 Oktober 2004
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Perbankan Syariah : Sistem Operasional dan Kebijakan Pengembangannya*, Materi Presentasi Seminar Sehari dan Temu Wicara Guru : “ Bank Sentral dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” Banda Aceh 26-27 November 2008
- Faturrahman Djamil, *Dual Banking Regulation : Dasar-dasar Perbankan Syariah*, makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Nasional: Menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Mantap, Jakarta 25-27 Februari 2003

Menata Bank dengan Good Corporate Governance, BEI News Edisi 19 Tahun V, Maret 2004

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PBI No. 6/17PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah

SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004

Kompas, Kamis 29 November 2007

Kompas, Senin 11 Februari 2008

InfoBankNews.com, *Menunggu Beleid Good Corporate Governance* , 12 Apr 2005, diakses Senin 5 Oktober 2009

Agustianto, *Good Corporate Governance di Bank Syari'ah* , Jakarta, 2008, <http://agustianto.niriah.com/2008/03/11/good-corporate-governance-di-bank-syari%E2%80%99ah/> diakses Minggu - 15 Februari 2009

Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* , Esei Hukum : W.W.W.inlawnesia.net; diakses Jum'at 17 April 2009

Bacelius Ruru, *Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang*, paper, diakses tanggal 20 Maret 2007 dari <Http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyaruru.html>

<http://www.fiscal.depkeu.go.id/bapekki/klip/detailklip.asp?klipID=N267363402> diakses tanggal 8/30/2007

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/12/30/45384/Implementasi.GC.G.pada.Bank.Syariah> diakses Kamis 5 November 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank/> diakses kamis 5-03-2009

http://ng.republika.co.id/berita/16813/Sejarah_Perkembangan_Industri_Perbankan_Syariah_di_Indonesia_Minggu_08-02-2009

<http://tazkiaonline.com/?view=articles&id=13&detail=yes> diakses rabu-/ 10-06-2009

<http://www.rifkadejavu.com/index.php/2009/12/good-corporate-governance-di-bank-syari%E2%80%99ah/> diakses selasa 15 Desember 2009

